



BUKU 10

Aspek Perpajakan Sektor Jasa Keuangan

Seri Literasi Keuangan
Perguruan Tinggi

Aspek Perpajakan Sektor Jasa Keuangan

“ Buku ini didedikasikan untuk para mahasiswa Indonesia dalam membangun gairah literasi tentang kesadaran pajak, serta membentuk budaya sadar pajak dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045 yang Cerdas dan Sadar Pajak. ”

Sambutan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meletakkan program peningkatan literasi keuangan dan perluasan akses masyarakat terhadap industri keuangan formal sebagai salah satu program prioritas. Sebagai panduan, OJK telah menerbitkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) Tahun 2013 dan Revisit SNLKI Tahun 2017 bagi Lembaga Jasa Keuangan agar upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan berlangsung dengan lebih terstruktur dan sistematis.

Salah satu pilar dalam Revisit SNLKI tersebut adalah penyusunan dan penyediaan materi Literasi Keuangan pada setiap jenjang pendidikan formal. OJK bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Industri Jasa Keuangan telah menerbitkan buku literasi keuangan “Mengetahui Jasa Keuangan” untuk tingkat SD (kelas IV dan V), serta buku “Mengetahui Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan” untuk

tingkat SMP dan tingkat SMA (kelas X). Selanjutnya pada tahun 2016, bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, OJK telah menerbitkan buku literasi keuangan untuk perguruan tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa atas industri jasa keuangan yang dinamis dan menciptakan aset bangsa yang mandiri secara finansial.

Pada tahun 2016, OJK telah meluncurkan seri buku literasi keuangan yang terdiri dari 9 buku yang meliputi buku: (1) Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawasan Mikroprudensial, (2) Perbankan, (3) Pasar Modal, (4) Perasuransian, (5) Lembaga Pembiayaan, (6) Dana Pensiun, (7) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, (8) Industri Jasa Keuangan Syariah, (9) Perencanaan Keuangan. Selanjutnya pada tahun 2019, dalam rangka mengikuti perkembangan industri jasa keuangan yang

dinamis, OJK kembali melakukan penyempurnaan kondisi dan data terkini juga mewujudkan kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan yang selama ini telah terbina dengan menambahkan buku (10) Aspek Perpajakan Sektor Jasa Keuangan, untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan aplikatif tentang produk dan jasa keuangan.

Kami juga mengambil manfaat dari perkembangan teknologi internet dan digital yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan pembelajar secara mandiri menentukan keberhasilannya secara efisien dan efektif melalui platform digital. Pada revisi seri buku perguruan tinggi terbitan tahun 2019 ini atas bantuan Asian Development Bank (ADB), buku seri literasi keuangan tersebut kemudian dapat diakses secara bebas melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id> dalam bentuk modul *e-book*.

Pada akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, DJP, Kementerian Keuangan, ADB serta segenap anggota Kelompok Kerja Penyusun buku yang merupakan perwakilan dari industri jasa keuangan, dosen Fakultas Ekonomi, serta rekan narasumber dari OJK.

Akhir kata, kami berharap buku ini bermanfaat bagi mahasiswa dalam meningkatkan pemahamannya mengenai sektor jasa keuangan sehingga mampu mengelola keuangan dengan baik yang pada akhirnya dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Jakarta, Juli 2019

Tirta Segara

*Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan
Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan.*

Kata Pengantar

Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada segenap pimpinan Otoritas Jasa Keuangan atas kerjasama yang terjalin dalam rangka membangun Generasi Emas Indonesia yang Berkarakter melalui pendidikan.

Buku Literasi Keuangan seri Perpajakan ini merupakan media pembelajaran bagi mahasiswa perguruan tinggi untuk mengenal pajak dan bagaimana melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Diharapkan generasi mendatang mampu melaksanakan salah satu kewajiban kenegaraan yaitu membayar pajak sebagai bagian dari cinta tanah air dan bela negara.

Semoga dengan buku ini, dapat membangun kepatuhan perpajakan di masa depan untuk terwujudnya Indonesia yang mandiri.

Jakarta, Juli 2019

Robert Pakpahan

Direktur Jenderal Pajak

Sekapur Sirih

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan penyempurnaan Buku Seri Literasi Keuangan untuk tingkat Perguruan Tinggi. Buku seri ini terdiri dari 10 (sepuluh) buku yaitu (1) Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawasan Mikroprudensial; (2) Perbankan; (3) Pasar Modal; (4) Perasuransian; (5) Lembaga Pembiayaan; (6) Program Pensiun; (7) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya; (8) Industri Jasa Keuangan Syariah; (9) Perencanaan Keuangan; dan (10) Aspek Perpajakan Sektor Jasa Keuangan.

Buku Aspek Perpajakan pada Sektor Jasa Keuangan ini merupakan hasil kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai perpajakan, khususnya di sektor

jasa keuangan melalui pembahasan mengenai fungsi dan manfaat pajak, sejarah dan perkembangan perpajakan di Indonesia, hak dan kewajiban perpajakan, layanan perpajakan dan teknis pengenaan dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diperoleh pada sektor jasa keuangan.

Kami berharap buku ini dapat membantu mewujudkan generasi emas Indonesia melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa tentang pajak khususnya pada sektor jasa keuangan.

Jakarta, Juli 2019

Tim Penyusun

Daftar Isi

Sambutan	4
Kata Pengantar	6
Sekapur Sirih	7
Daftar Isi	8
Daftar Gambar	10
Daftar Tabel	11
Kisah Inspiratif	12
Keterkaitan Antar Bab	14
Bab 1. Pendahuluan	16
Latar Belakang	17
Landasan Teori	19
Bab 2. Sejarah dan Perkembangan Sistem Perpajakan di Indonesia	24
Pendahuluan	25
Simpulan	35
Bab 3. Pajak Dalam Angka	36
Pajak dalam APBN	37
Bab 4. Hak dan Kewajiban Perpajakan	48
Sekilas tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi	49

Hak Perpajakan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi	52
Kewajiban Perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi	54
Bab 5. Layanan Perpajakan	60
Layanan Pendaftaran	62
Layanan Aktivasi <i>Electronic Filing Identification Number</i> (EFIN)	65
Layanan Edukasi	67
Layanan Administrasi	68
Layanan Permohonan	72
Bab 6. Aspek Perpajakan di Sektor Jasa Keuangan	74
Perbankan	75
Pasar Modal	79
Lembaga Pembiayaan	84
Dana Pensiun	87
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	89
Pemegang Polis Asuransi	97
Daftar Pustaka	100

Daftar Gambar

Gambar 1 Ihsan menerima penghargaan dalam acara BCA Gebyar UKM	13
Gambar 2 Radjiman Wedyodiningrat	26
Gambar 3 Undang-Undang No 2 Tahun 1946	27
Gambar 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1946	28
Gambar 5 Postur Anggaran pada APBN 2019 ^[4]	39
Gambar 6 Perkembangan APBN 2016-2019 ^[5]	39
Gambar 7 Alokasi Setiap Rp 1 juta Uang Pajak dalam Berbagai Kebutuhan Rakyat ^[6]	40
Gambar 8 Salah Satu Pemanfaatan Uang Pajak untuk Membangun Jalan dan Gedung Sekolah Demi Kesejahteraan Rakyat.	41
Gambar 9 <i>Tax ratio</i> Indonesia Tahun 2014-2019	42
Gambar 10 <i>Tax Ratio</i> Beberapa Negara ^[8]	42
Gambar 11 Peranan Pajak dan Penerimaan Sumber Daya Alam dalam APBN Tahun 2015-2019 ^[9]	43
Gambar 12 Perkembangan Penerimaan Perpajakan yang Meliputi Pajak dan Bea Cukai, 2014-2019 ^[10]	44
Gambar 13 Kontribusi Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada APBN, 2014-2019 ^[11]	44
Gambar 14 Peranan Penerimaan Pajak WP Orang Pribadi Tahun 2014-2018 ^[12]	45
Gambar 15 Kepatuhan Perpajakan Indonesia untuk Wajib Pajak Tahun 2018	45
Gambar 16 Perkembangan Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 2014-2018	46
Gambar 17 Bagan Proses Pelaporan Penghasilan dalam SPT	51
Gambar 18 Kartu NPWP	54

Daftar Tabel

Tabel 1 Batas Penghasilan tidak Kena Pajak Berlaku Sejak Tahun 2016	54
Tabel 2 Tarif Pajak Berdasarkan Pasal 17 UU PPh	55
Tabel 3 <i>Point of Service</i> Wajib Pajak	59
Tabel 4 Tarif Pajak Berdasarkan Jenisnya	77
Tabel 5 Objek Pajak yang Berasal dari Investasi Saham	80
Tabel 6 Ketentuan Pajak dalam Obligasi	82

Kisah Inspiratif

Tidak ada seorangpun yang tidak mengenal Mark Zuckerberg. Kekayaan dan kesuksesan yang diperolehnya sedari muda berawal dari hobi. Dalam buku 99 Cara Gila Menjadi Kreatif ala Mark Zuckerberg (Safa'at, 2017), Zuckerberg menanyakan, apa ketertarikan terbesar Anda dalam hidup? Kalau sudah menemukannya, maka gelutilah hal tersebut dengan serius. Minat Anda akan membawa Anda ke puncak impian, maka yakinlah!

Seorang anak muda dari Yogyakarta, mungkin tidak setenar Zuckerberg, bahkan menggeluti bidang yang berbeda. Namun mereka memiliki visi yang sama. Dia pun meyakini, bahwa pandangan jauh terhadap satu ketertarikan akan membuat setiap manusia bisa berjuang *all out* dalam mewujudkan impiannya. Kalimat yang tertulis di halaman 16 buku di atas seolah menginspirasinya.

Namanya, Miftahudin Nur Ihsan. Lahir di tahun 1993, Ihsan muda sangat hobi menekuni batik. Faktor ekonomi baginya bukanlah penghalang untuk bersekolah tinggi dan menyempang berwirausaha di industri batik, Ihsan ingin memberikan suri tauladan semangat bagi ketiga adiknya serta mengangkat derajat keluarga. Pemilihan usaha batik selain sebagai hobi juga ingin melestarikan budaya Yogya. Kota Yogyakarta sendiri terkenal sebagai Kota Batik Dunia, ditasbihkan oleh Dewan Kerajinan Dunia.

Ihsan kemudian mendirikan Smart Batik Indonesia di tahun 2015, yang merupakan salah satu binaan Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Smart Batik Indonesia merupakan usaha batiknya, mengusung batik cap dan tulis yang mengusung motif batik tematis. Salah satu motif batik tematis yang diciptakannya adalah "Batik Sadar Pajak", yang merupakan penggabungan motif klasik Kawung dan logo "Sadar Pajak" yang diperkenalkan pertama kali saat acara *Training of Trainers* Inklusi Kesadaran Pajak, dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Kota Yogyakarta. Tema motif batik lain yang pernah dibuat Ihsan antara lain tema sains, pendidikan, medis, transportasi, dan juga sejarah, musik, geografi, olahraga. Luar biasa!



Gambar 1 Ihsan menerima penghargaan dalam acara
BCA Gebyar UKM

Ihsan sendiri mengaku bahwa peran pajak terhadap kesejahteraan Indonesia pertama kali dikenalnya saat memerlukan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai persyaratan mengikuti sebuah kompetisi di tahun 2016. Berlanjut setahun kemudian, dia diminta membuat batik motif Sadar Pajak tersebut. Dia merasa bahwa pajak sangat bersahabat, dan sangat mendukung peran UMKM untuk sadar pajak melalui edukasi perpajakan yang dia peroleh sampai saat ini. Ihsan baru menyadari bahwa semua fasilitas yang diperoleh dia dan keluarga selama ini, mulai dari fasilitas kesehatan sampai beasiswa pendidikan sejak SMP, berasal dari uang pajak. Ketulusan yang diperolehnya dalam edukasi dan dialog menggerakkan hatinya untuk menjadi warga negara yang berperan serta dalam pembayaran pajak.

Hobinya menggerakkan dia terus berinovasi hingga meraih banyak prestasi, antara lain: Juara 1 Lomba Inovasi Teknologi Mahasiswa bidang Industri Kreatif Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016, Penghargaan UKM Wow Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2017, Penghargaan “*Youth Creative*” UNESCO Jakarta dan Citi Indonesia tahun 2018, dan banyak lagi lainnya.

Ihsan terus bergerak meraih kesuksesan. Tahun 2018 ini juga, Ihsan berhasil lulus seleksi meraih beasiswa LPDP Jalur Afirmasi Bidikmisi, dan akan meneruskan studinya di tahun 2019. Keuletan tekad, impian, dan pemahaman perpajakan yang dalam, mengantarnya menjadi *role model* anak muda yang patut dibanggakan Indonesia!

Keterkaitan Antar Bab

BAB 1

Pendahuluan

Pengetahuan tentang latar belakang dan landasan teori perpajakan

BAB 2

Sejarah dan Perkembangan Sistem Perpajakan di Indonesia

Pengetahuan tentang sejarah dan sistem perpajakan di Indonesia

BAB 3

Pajak dalam Angka

1. Porsi perpajakan dalam APBN
2. Peranan pajak dalam pembiayaan pembangunan
3. Perkembangan penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
4. Meningkatkan kesadaran kepatuhan perpajakan di Indonesia

BAB 4

Hak dan Kewajiban Perpajakan

1. Pengetahuan tentang kategori penghasilan Wajib Pajak
2. Hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak orang pribadi
3. Informasi mengenai tarif pajak

BAB 5

Layanan Perpajakan

Informasi mengenai layanan perpajakan yang meliputi layanan pendaftaran, layanan edukasi, layanan administrasi, dan layanan permohonan.

BAB 6

Aspek Perpajakan di Sektor Jasa Keuangan

1. Aspek perpajakan pada produk dan layanan sektor jasa keuangan
2. Prosedur pelaporan pajak

BAB 1

PENDAHULUAN

Tujuan Pembahasan:

Memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang latar belakang dan landasan teori perpajakan.

Latar Belakang

Pajak merupakan wujud gotong royong dalam bernegara. Dalam bergotong royong anggota masyarakat yang memiliki kemampuan besar akan berperan lebih besar, sedangkan bagi masyarakat yang kemampuannya kecil berperan lebih kecil, dan bagi yang tidak mampu tidak diwajibkan untuk membayar iuran. Namun demikian manfaat yang dapat dinikmati oleh setiap anggota masyarakat tidak dibedakan berdasarkan besarnya peran serta yang diberikan.

Dalam pemungutannya, agar bentuk gotong royong dalam membayar pajak dapat terlaksana dengan baik dan adil, maka pajak harus diatur oleh ketentuan hukum. Hal tersebut telah disampaikan oleh pendiri bangsa Bapak Radjiman Wedyodiningrat pada saat sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bahwa pemungutan pajak harus diatur dengan hukum^[1]. Oleh karena itu maka dalam UUD 1945, pada BAB VII Hal Keuangan pada Pasal 23A menyebut *“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”*^[2]. Sehingga gotong royong membayar pajak ini merupakan bagian dari kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara dan penduduk yang tinggal di Indonesia.

Saat ini penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara terbesar. Apabila melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kontribusi penerimaan perpajakan pada tahun 2010 saja sudah mencapai 72% dari jumlah pendapatan negara, dengan kecenderungan yang semakin meningkat. Hal tersebut terlihat dari kontribusi penerimaan perpajakan yang mencapai 85,64% dari jumlah pada tahun 2017.[3] Disamping penerimaan pajak, sumber penerimaan negara lainnya antara lain adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP ini terdiri dari penerimaan Sumber Daya Alam, penerimaan dividen BUMN, serta pendapatan pemerintah lainnya.

Peningkatan peran penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara merupakan sinyal positif yang mengindikasikan bahwa anggaran negara menjadi semakin tidak bergantung (*less dependent*) pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang salah satunya adalah penghasilan dari sumber daya alam. Hal ini dapat diartikan bahwa pendapatan negara menjadi semakin *agile* (tidak rentan) terhadap fluktuasi harga komoditas sumber daya alam. Pendapatan negara yang didominasi oleh penerimaan pajak menandakan aktivitas ekonomi dalam suatu negara berjalan dengan baik.

Sektor jasa keuangan sendiri merupakan salah satu dari lima sektor utama penyumbang penerimaan pajak terbesar di Indonesia. Kontribusi sektor jasa keuangan pada penerimaan pajak tahun 2017 sebesar 14% merupakan terbesar ketiga setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Pada tahun 2018, penerimaan pajak dari sektor ini pun mengalami tren positif yang ditunjukkan dengan pertumbuhan penerimaan sebesar 10,78%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan memiliki peran yang signifikan pada aktivitas perekonomian Indonesia, pada umumnya dan APBN, pada khususnya.

Melihat tren perkembangan aktivitas sektor jasa keuangan dan kontribusinya pada APBN beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melihat bahwa upaya untuk melakukan edukasi mengenai aspek perpajakan yang tercakup pada produk dan jasa keuangan adalah suatu kebutuhan. Oleh karena itu, DJP bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewujudkan upaya tersebut melalui penyusunan dan penyediaan materi perpajakan yang merupakan bagian dari rangkaian seri literasi keuangan untuk Perguruan Tinggi. Dengan materi perpajakan pada sektor jasa keuangan ini, mahasiswa sebagai calon Wajib Pajak masa depan diharapkan tidak hanya menguasai teori dan praktek pengelolaan produk dan jasa keuangan, namun juga memiliki kesadaran dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakannya.

Landasan Teori

Pengertian Pajak

Secara bahasa, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak adalah:

“**pa.jak**¹ [n] pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya;

pa.jak² [n] hak untuk mengusahakan sesuatu dengan membayar sewa kepada negara.”

Sedangkan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Tata Cara Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pengertian tersebut setidaknya terkandung ciri-ciri pajak yaitu:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara. Hal ini menjelaskan bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban kepada negara. Oleh karenanya apabila terdapat warga negara/penduduk yang telah menjadi Wajib Pajak tidak membayar pajak, maka negara bisa memaksa Wajib Pajak tersebut untuk membayar pajak berdasarkan undang-undang seperti dikenakan sanksi pengenaan bunga atau dikenakan denda pajak. Hal ini dilakukan untuk menjamin keadilan bagi warga negara/penduduk lainnya yang sudah membayar pajak.
2. Imbalan/manfaat atas pembayaran pajak bersifat tidak langsung. Hal tersebut berarti bahwa ketika Wajib Pajak membayar pajak, tidak serta merta manfaat atas pembayaran tersebut langsung diterima. manfaat pembayaran pajak tersebut diterima dalam bentuk penyediaan fasilitas umum oleh pemerintah, penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, subsidi transportasi umum, subsidi bahan bakar,

subsidi listrik dan lain-lain. Dengan imbalan tidak langsung ini maka dimungkinkan adanya subsidi silang dari warga negara/penduduk yang mampu kepada warga negara/penduduk lainnya yang tidak mampu dalam mengakses layanan pemerintah.

3. Pajak harus berdasarkan undang-undang. Jadi setiap jenis pajak yang ada di Indonesia harus berdasarkan undang-undang yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Uang Pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa uang pajak yang telah terkumpul di Kas Negara, kemudian oleh Pemerintah digunakan untuk pembiayaan layanan pemerintah dan pembiayaan pembangunan. Diharapkan dengan layanan pemerintah dan pembangunan yang semakin baik, kesejahteraan bersama dapat tercapai sebagaimana dicita-citakan oleh Pendiri Bangsa dalam pembukaan UUD 1945.

• • •

Fungsi Pajak

Peran pajak dalam perekonomian tidak hanya terbatas sebagai sumber pendapatan negara saja. Selain sebagai sumber pendapatan negara, pemerintah juga menggunakan instrumen fiskal untuk mengatur kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta mendistribusikan kembali pendapatan. Berikut ini pembahasan beberapa fungsi pajak.

1. Fungsi *budgeter*

Sebagaimana telah dibahas di subbab pendahuluan, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Pada saat Wajib Pajak membayar pajak melalui bank atau kantor pos, uang yang diterima oleh bank/kantor pos tersebut kemudian masuk ke kas negara. Oleh pemerintah penerimaan pajak yang masuk ke kas negara tersebut kemudian dialokasikan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun ditransfer ke Pemerintah Daerah melalui APBN.

2. Fungsi *Regulerend* (mengatur)

Fungsi mengatur pajak dipergunakan sebagai instrumen untuk mengatur kondisi sosial dan ekonomi agar sesuai dengan harapan pemerintah. Sebagai contoh, Pemerintah mengenakan pajak atas impor barang. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong produksi barang di dalam negeri. Pemerintah juga memberikan fasilitas *tax holiday* untuk sektor atau industri tertentu. Tujuannya adalah untuk mendorong pengusaha berinvestasi pada sektor/industri tersebut. Dalam teori ekonomi, pajak juga berfungsi sebagai pengendali inflasi.

3. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemerintah mendistribusikan kembali pendapatan melalui pemungutan pajak dari masyarakat yang lebih mampu dan digunakan untuk mensubsidi masyarakat kurang mampu. Sebagai contoh, Tarif Pajak Penghasilan dibuat progresif agar kenaikan penghasilan yang diperoleh juga diikuti dengan kenaikan pajak penghasilan yang harus dibayar. Disisi lain bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak dikenakan pajak. Uang pajak tersebut kemudian digunakan untuk berbagai jenis subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan pengaturan ini, diharapkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat dapat berkurang.

Manfaat Pajak

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pengertian pajak bahwa manfaat atau imbalan dari pembayaran pajak bersifat tidak langsung. Apabila negara dianalogikan dan disederhanakan seperti organisasi mahasiswa, maka agar dapat menjalankan roda organisasi untuk melayani mahasiswa, sebuah organisasi tersebut memerlukan iuran dari para anggota (mahasiswa). Dana yang sudah terkumpul tersebut oleh organisasi mahasiswa digunakan untuk berbagai kegiatan yang bermfaat, seperti kegiatan latihan kepemimpinan, pekan ilmiah mahasiswa, kegiatan olahraga, kegiatan kesenian, dan lain sebagainya. manfaat yang dirasakan oleh mahasiswa seperti itu juga merupakan manfaat yang bersifat tidak langsung.

Pada tingkat negara, manfaat atas pembayaran pajak antara lain adalah pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, pelabuhan Tanpa pembangunan sarana umum, perekonomian sebuah negara tentu tidak akan berkembang. Selain prasarana umum, uang pajak juga digunakan untuk gaji dosen, gaji guru, gaji dokter, gaji anggota TNI/Polri, dan gaji Aparat Sipil Negara lainnya yang memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

• • •

Jenis Pajak

Pajak yang dipungut dari masyarakat tidak hanya dikelola oleh Pemerintah Pusat saja. Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk memungut dan mengelola pajak daerah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi salah satu instansi Pemerintah Pusat yang diberikan kewenangan mengadministrasikan beberapa jenis pajak yaitu:

- a. Pajak Penghasilan
- b. Pajak Pertambahan Nilai
- c. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan
- d. Bea Meterai

Kantor pajak melayani pelaporan pajak antara lain adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Kedua jenis kantor pajak ini tersebar di seluruh Indonesia.

Selain Direktorat Jenderal Pajak, instansi Pemerintah Pusat yang mengadministrasikan pajak adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pajak yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain adalah:

- a. Cukai
- b. Bea Masuk
- c. Bea Keluar

Disisi lain, Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk memungut dan mengelola pajak. Pajak yang dikelola pemerintah daerah antara lain adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

BAB 2

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

Tujuan Pembahasan:

Memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang sejarah dan sistem perpajakan di Indonesia.

Pendahuluan

Dalam perspektif politik, penyelenggaraan negara sebagai suatu kesatuan bangsa membutuhkan dukungan kebersamaan antara pemerintah dan rakyatnya. Jean-Jacques Rousseau (1755) menggambarkan hubungan pemerintah dan rakyat dalam suatu negara sebagai hubungan keluarga yang memiliki tatanan hukum dan sosial. Selanjutnya Rousseau juga menegaskan bahwa dalam hal pengaturan antara hak dan kewajiban, pemerintah yang demokratis adalah institusi yang memperoleh mandat dari rakyat untuk menjalankan otoritas dalam mencapai tujuan bagi kesejahteraan rakyat. Sedangkan dalam perspektif keuangan negara, kondisi ideal diilustrasikan oleh Rousseau sebagai pemerintah yang menjalankan kewenangan pengelolaan keuangan negara untuk kepentingan seluruh rakyat, dan rakyat yang sukarela patuh terhadap ketentuan undang-undang dalam memberikan kontribusi keuangan.

Lebih dari 70 tahun lalu, para pendiri bangsa telah memproklamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Negara Indonesia telah dibentuk secara politik melalui Pancasila sebagai Dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengelolaan keuangan negara juga telah diatur dalam UUD 1945, terutama dalam Pasal 23 ayat (2) dengan menegaskan sumber penerimaan negara diantaranya adalah pajak. Istilah pajak pertama kali disampaikan oleh Radjiman Wedyodiningrat selaku Ketua BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945.



Gambar 2 Radjiman
Wedyodiningrat

. . .

Periode 1945- 1983

Peran pajak di awal kemerdekaan Indonesia dapat diketahui dari dokumen sejarah yang dikelola oleh Arsip Nasional RI. Ketentuan mengenai pajak dalam pengelolaan keuangan negara di awal tahun 1946, telah dituangkan dalam UU No. 2 Tahun 1946 tentang *Padjak Kohir* (surat ketetapan pajak dalam sistem *official-assessment*), yang menyatakan tidak berlakunya lagi peraturan tentang batas waktu *padjak kohir*. UU tersebut ditetapkan pada tanggal 16 Maret 1946 di Yogyakarta, oleh Presiden Soekarno dan Menteri Keuangan Soerachman dan dinyatakan berlaku mundur (*retroactive*) sejak 17 Agustus 1945. Selain itu juga terdapat UU No. 5 Tahun 1946 tentang Pajak, Pajak Pendapatan, Pajak-Upah, Pajak Perseroan, Pajak Kekayaan, Peraturan tentang penetapan tarif pajak pendapatan tahun 1946/1947 dan tambahan pokok pajak dari tarif pajak upah. Undang-undang tersebut ditetapkan oleh Presiden Soekarno dan Menteri Keuangan Soerachman pada 10 Mei 1946 di Yogyakarta, dan diberlakukan pada tanggal penetapan tersebut.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1946
TENTANG
HAL PERATURAN TENTANG BATAS WAKTU PAJAK KOHIR DINYATAKAN
TIDAK BERLAKU LAGI (STBLD. 1882 NO. 10)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Peraturan tentang batas-waktunya piutang pajak yang tercatat dalam kohir, tercantum dalam Staatsblad 1882 No. 280 dan beberapa ordonansi pajak yang menurut Undang-undang No. 1 tanggal 7 bulan 3 tahun 2602 (Sumera), Maklumat Kementerian Keuangan No. 1 tanggal 5 Oktober 1945 dan Peraturan Presiden tanggal 10 Oktober No. 2 masih berlaku;

Menimbang : bahwa keadaan luar biasa buat sementara memerlukan adanya peraturan baru tentang batas-waktunya piutang pajak;

Mengingat : pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan :

Menetapkan Undang-undang sebagai berikut :

Pasal 1.

Peraturan tentang batas-waktunya piutang pajak dimaksudkan dalam Staatsblad 1882 No. 280 dan beberapa ordonansi pajak yang bersangkutan, tidak berlaku lagi sampai pada waktunya yang kemudian akan ditentukan.

Gambar 3 Undang-Undang No 2 Tahun 1946



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1946
TENTANG
PENETAPAN TARIP PAJAK PENDAPATAN
TAHUN 1946/1947 DAN TAMBAHAN PAJAK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa untuk tahun anggaran 1946/1947 beberapa tarif pajak pendapatan perlu disamakan dengan tarif untuk tahun anggaran 1945/1946 dan dari ketentuan pajak kekayaan, ketentuan pajak perseroan serta ketentuan pajak untung-perang, perlu dipungut tambahan pokok pajak untuk negeri, sebagai telah terjadi terhadap tahun anggaran 1945/1946, dan juga bahwa untuk tahun anggaran 1945/1946 dan 1946/1947 beberapa tarif pajak upah perlu disamakan dengan tarif untuk tahun anggaran 1944/1945; bahwa berhubung dengan kesukaran-kesukaran yang pada zaman ini diderita oleh kaum buruh perlu diadakan bahwa menurut pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia segala macam pajak harus ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat : Akan pasal 20 ayat 1 berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan :

Menetapkan Undang-undang seperti tersebut di bawah ini:

Pasal 1.

- (1) Buat menentukan besarnya ketentuan pajak pendapatan untuk tahun pajak 1946/1947, maka tarif B dan C tersebut dalam pasal 27 ayat 1 huruf b serta tarif tersebut dalam pasal 30 ayat 2 dan 3 ordonansi pajak pendapatan 1932

Gambar 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1946

Selanjutnya pajak sebagai sumber keuangan negara diadministrasikan oleh lembaga Eselon 1 Penjabatan Pajak di Kementerian Keuangan diketuai oleh Soetikno pada tahun 1946, yang terdiri dari Urusan Perpajakan, Urusan Bea dan Cukai, serta Urusan Pajak Bumi. Kantor pajak saat itu dinamakan Kantor Djawatan Padjak. Selanjutnya, fokus awal institusi ini adalah membangun sumber daya manusia, dengan memulai pendidikan dan latihan bagi Kontrolir Padjak pada tahun 1947. Dalam hal administrasi perpajakan, sistem pembayaran dengan melalui layanan kantor pos telah dilakukan di awal kemerdekaan sebagaimana dimuat dalam buku Jejak Pajak Indonesia (2018, hal. 357).

Dalam perkembangan selanjutnya, kampanye untuk menggiatkan pembayaran pajak dilakukan oleh Kementerian Penerangan pada Mei 1946. Tujuan yang ingin dicapai saat itu adalah menginfokan kepada wajib pajak bahwa penerimaan pajak merupakan sumber dana untuk menyelenggarakan layanan publik bagi wajib pajak maupun masyarakat, dan untuk membentuk persepsi positif masyarakat bahwa pajak dipungut oleh pemerintah Indonesia bukanlah beban yang dipaksakan kepada rakyat dan tidak mengambil kemerdekaan rakyat (Jejak Pajak Indonesia 2018, halaman 361).

Sejak awal kemerdekaan, sistem pemungutan pajak berdasarkan pada penghitungan pajak oleh Kantor Djawatan Padjak, Wajib pajak hanya menginfokan besarnya penghasilan yang diperoleh selama setahun. Sistem ini dikenal sebagai *official-assessment*, yang meneruskan ketentuan undang-undang perpajakan peninggalan kolonial.

usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari pajak diantaranya adalah melalui pengampunan pajak. Tahun 1964, pengampunan pajak diumumkan pemerintah untuk membantu menutup defisit ekonomi melalui Perpres No. 5 Tahun 1964. Namun dalam pelaksanaannya tidak memberikan hasil sebagaimana diharapkan.

Berdasarkan uraian dalam paragraf di atas, peran pajak untuk mendukung kemandirian keuangan negara telah dimulai sejak awal kemerdekaan. Meskipun data tentang jumlah penerimaan pajak pada saat itu tidak ditemukan informasi yang sah, namun adanya unsur peraturan perpajakan, organisasi dan sumber daya pegawai perpajakan, dan administrasi perpajakan, telah melengkapi fungsi pemerintahan NKRI yang baru merdeka untuk memungut pajak bagi kemandirian dan kepentingan bangsa.

Periode 1983-2002

Kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi antara 1973-1980 didukung oleh penerimaan negara dari ekspor minyak bumi dengan harga jual yang tinggi. Indonesia saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto mampu meningkatkan perekonomian melalui penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi. Menjelang berakhirnya masa-masa harga minyak bumi yang tinggi pada akhir tahun 1980, Menteri Keuangan Ali Wardhana menyampaikan inisiasi reformasi perpajakan. Tujuan reformasi perpajakan tersebut adalah untuk menjamin keberlangsungan penerimaan negara yang stabil dan bersumber dari kemandirian bangsa.

Reformasi tersebut difokuskan pada penyusunan undang-undang perpajakan yang sesuai dengan alam demokrasi, dan untuk perluasan basis objek perpajakan. Dalam rangka mewujudkan sistem perpajakan yang lebih memberikan keadilan, Mc Gillis sebagai ahli perpajakan dari Amerika Serikat diundang Kementerian Keuangan untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi bidang perpajakan. Setelah melalui beberapa tahap, akhirnya Reformasi Perpajakan tersebut menghasilkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun dalam pelaksanaannya UU PPN ini ditunda pemberlakuannya, yaitu pada Januari tahun 1984.

Dengan demikian, sistem pemungutan pajak yang semula *official-assessment* berdasarkan undang-undang perpajakan kolonial yang disusun sebelum 1945, kemudian diubah menjadi sistem *self-assessment* yang ditandai dengan berlakunya undang-undang perpajakan tersebut. Beberapa hal positif dan penting dapat diidentifikasi dalam penerapan sistem *self-assessment* ini. Pertama, sistem baru ini memberikan kewenangan wajib pajak untuk menghitung penghasilan setahun, dan mengalikan dengan tarif pajak progresif yang sesuai dengan jumlah penghasilannya, untuk memperoleh jumlah pajak yang terutang. Kedua, Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas administrasi perpajakan dapat melakukan efisiensi sumber daya, yang semula diperlukan untuk menghitung jumlah pajak terutang seluruh wajib pajak, dapat dialihkan untuk lebih fokus dalam layanan wajib pajak, melakukan penegakan hukum, dan edukasi perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketiga, pemerintah dapat memperoleh penerimaan pajak dari pemungutan pajak yang dilakukan pada tahun kalender yang sama.

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak tahun 1984 dikembangkan dalam rangka melakukan administrasi perpajakan melalui 10 Direktorat di Kantor Pusat, dan lebih dari 10 Kanwil setingkat eselon II, dan tiga tipe bentuk kantor di daerah kota atau kabupaten setingkat eselon III, yaitu Kantor pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksaan Pajak, dan Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan untuk daerah terpencil dilayani oleh Kantor Penyuluhan Perpajakan yang setingkat eselon IV. Berdasarkan data penerimaan pajak di awal tahun implementasi sistem *self-assessment*, terdapat peningkatan penerimaan yang cukup signifikan. Dengan demikian perbaikan administrasi perpajakan dengan sistem tersebut memberikan dampak positif bagi keberlangsungan penerimaan pajak yang stabil.

Namun demikian, krisis ekonomi Asia yang terjadi pada tahun 1998, telah menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami defisit dan meningkatkan jumlah kewajiban pembayaran utang luar negeri. *International Monetary Fund* selaku sumber dana internasional yang memberikan bantuan pinjaman jangka panjang, mengusulkan reformasi sektor keuangan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi krisis ekonomi di Indonesia.

• • •

Periode 2002-2014

Untuk memastikan kemandirian bangsa dalam membayar utang tersebut, reformasi perpajakan 2002 dalam hal organisasi dilaksanakan dengan membentuk Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar atau *Large Taxpayers Office* (LTO) sebagai strategi pemantauan penerimaan pajak dengan mengumpulkan wajib pajak besar dalam satu administrasi perpajakan. Hal ini diikuti dengan pembentukan Kantor Pelayanan Wajib Pajak Khusus, Kantor Pelayanan Wajib Pajak Madya atau *Middle Taxpayers Office* (MTO), dan akhirnya pada tahun 2008, seluruh Kantor Pelayanan Wajib Pajak Pratama atau *Small Taxpayers Office* (STO). Bentuk Kantor Pelayanan wajib pajak tersebut adalah merupakan model yang umumnya diterapkan di negara negara lain, untuk memudahkan pemantauan kepatuhan wajib pajak dan efeknya pada penerimaan pajak yang optimal.

Sebelumnya, pada tahun 2003, pemerintah menyampaikan dokumen *white paper* sebagai keputusan politik yang diantaranya adalah bertujuan untuk menstabilkan dan memelihara kelanjutan perekonomian yang lebih baik, melanjutkan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan, dan meningkatkan investasi, ekspor, lapangan kerja baru. Reformasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi sektor keuangan dalam *white paper* tersebut. Hal utama yang menjadi fokus adalah reformasi undang-undang perpajakan yang lebih bersifat akomodatif terhadap peningkatan investasi.

Penyempurnaan UU Perpajakan hasil reformasi sektor keuangan yang meliputi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Penghasilan, dan UU PPN dalam rangka pemenuhan sasaran strategis *white paper* 2003, akhirnya disahkan pada tahun 2008.

Tahun 2008 pada saat pemberlakuan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang hasil revisi, terdapat aturan tentang pengampunan pajak, yang populer dengan sebutan *sunset policy*. Kebijakan ini memberikan peluang bagi wajib pajak untuk menyampaikan pembetulan SPT walaupun masih dalam proses pemeriksaan. Diharapkan kebijakan ini dapat menumbuhkan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa depan.

Sistem *self-assessment* mensyaratkan wajib pajak untuk memiliki pengetahuan perpajakan dalam rangka menjalankan kewajiban perpajakan yang mendasar seperti daftar, hitung dan bayar, serta lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Untuk itu edukasi perpajakan merupakan strategi yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan untuk meningkatkan kepedulian kewajiban dan pengetahuan perpajakan. Kegiatan edukasi pajak mulai tahun 2002 semakin diperluas ke calon wajib pajak masa depan yang masih duduk di bangku sekolah. Penggunaan media edukasi juga diperluas melalui media cetak, media elektronik, dan media internet. Namun demikian kegiatan edukasi pajak masih bersifat sporadis dan tidak masuk dalam sistem pendidikan formal. Akibatnya, ada sekolah yang sudah memperoleh edukasi perpajakan, dan banyak sekolah yang masih belum memperoleh edukasi perpajakan.

Perkembangan administrasi perpajakan selanjutnya diarahkan untuk menuju layanan digital, yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak melalui teknologi internet. Fasilitas layanan pendaftaran *e-registration*, layanan pembayaran *e-Billing*, dan layanan pelaporan *e-filing* disediakan bagi masyarakat yang ada di kota besar maupun kota kecil dan sudah terbiasa menggunakan internet dalam

kehidupan sehari-hari. Untuk tetap menjaga efisiensi dan efektifitas, pembayaran pajak tetap mengandalkan institusi lembaga keuangan atau bank yang ditunjuk pemerintah. *Digital service* tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan kemudahan transaksi, maupun waktu yang bisa dihemat dalam menunaikan kewajiban pajak tanpa harus mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak.

Dalam hal pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter di tahun 2012, Kementerian Keuangan telah menetapkan nilai-nilai organisasi. Direktorat Jenderal Pajak juga mengadopsi nilai-nilai tersebut untuk meningkatkan integritas pegawai DJP, serta membentuk lembaga internal dalam rangka memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan.

. . .

Periode 2015 – 2018

Tahun 2015 dalam rangka melaksanakan program tahun pembinaan Wajib Pajak, peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian SPT, Pembetulan SPT, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak diterbitkan untuk memberi insentif kepada Wajib Pajak agar membetulkan SPT sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Salah satu tujuan program tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui penegakan hukum. Kebijakan ini juga dikenal sebagai *Reinventing Policy* 2015.

Pada tahun 2016, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Latar belakang terbitnya Undang-Undang tersebut adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kepatuhan perpajakan, meminimalisir penghindaran pajak yang dilakukan melalui *underground economy* dan penyimpanan aset di luar negeri, serta implementasi pertukaran informasi antar negara-negara di

dunia. Tujuan terbitnya Undang-Undang tersebut adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui repatriasi aset dari luar negeri dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan memunculkan *underground economy* menjadi aktivitas yang menunjang pertumbuhan ekonomi dengan lebih terarah pada kesejahteraan rakyat, mendorong reformasi perpajakan yang lebih berkeadilan serta memperluas basis data perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak.

Tindak lanjut pertukaran informasi diwujudkan dengan perlakuan *Automatic Exchange of Information (AEOI)* antara Indonesia dengan negara treaty partners dalam rangka memperkecil kemungkinan penghindaran pajak melalui transaksi ekonomi lintas negara dengan standar yang diatur oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (*OECD*).

Kegiatan edukasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak juga menjadi program jangka panjang Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2016. Sasaran yang dituju dalam program ini adalah calon Wajib pajak masa depan yaitu generasi muda yang ada dalam lingkup pendidikan formal tingkat dasar, menengah dan tinggi. Harapan yang akan diwujudkan dengan adanya program ini adalah Wajib Pajak sejak masih berusia muda telah mengenal budaya membayar pajak, manfaat dan fungsi pajak bagi mereka dan pajak sebagai kewajiban kenegaraan.

• • •

Simpulan

Dengan tetap menjalankan sistem *self-assessment*, Undang-Undang Perpajakan tetap menjadi instrumen legal yang mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan pemungutan pajak yang berkeadilan bagi penerimaan negara. Sekalipun OECD pada tahun 2014 menggolongkan Indonesia sebagai negara dengan *tax ratio* rendah di Asia Tenggara, reformasi perpajakan telah berhasil menempatkan pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar yaitu 70% dari total penerimaan negara. Keberlangsungan peran penerimaan pajak tersebut, terbukti mampu mendukung kemandirian bangsa Indonesia untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan layanan publik dibidang pendidikan dan kesehatan, serta dalam rangka melunasi utang luar negeri.

Tujuan perpajakan sebagai instrumen penerimaan negara yang dominan, akan terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan melalui penyempurnaan sistem administrasi, sistem pertukaran informasi keuangan, sistem penegakan hukum, dan sistem edukasi yang terstruktur, terarah, dan terukur. Saat ini, pendekatan *behaviour* atau tingkah laku wajib pajak melalui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wajib pajak juga telah menjadi fokus edukasi dan kebijakan perpajakan.

• • •

BAB 3

PAJAK DALAM ANGKA

Tujuan Pembahasan:

1. Memberikan informasi kepada para pembaca mengenai porsi perpajakan dalam APBN.
2. Peranan pajak dalam pembiayaan pembangunan.
3. Perkembangan penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
4. Meningkatkan kesadaran kepatuhan perpajakan di Indonesia.

Pajak dalam APBN

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah menyusun Anggaran dan Pembiayaan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang. Untuk tahun 2019, telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Dalam APBN 2019, direncanakan pembelanjaan negara sebesar Rp2.461,1 Triliun yang digunakan untuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.634,3 Triliun, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp855,4 Triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp826,8 Triliun.

Untuk pembiayaan belanja di atas, Pemerintah merencanakan penerimaan dari dalam negeri sebesar Rp2.165,1 Triliun yang berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.786,4 Triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp378,3 Triliun serta Hibah sebesar Rp400 milyar. Kekurangan pembiayaan diperoleh dari pembiayaan utang sebesar Rp353,3 Triliun dan pembiayaan investasi (yang mengurangi utang) sebesar Rp75,9 Triliun.

Sektor perpajakan berperan sebesar 72,59% dari belanja negara atau 82,51% dari penerimaan negara.



Gambar 5 Postur Anggaran pada APBN 2019 [4]

Uraian (triliun Rupiah)	2016	2017	2018	2019
	LKPP	LKPP	Outlook	APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1.555,9	1.666,4	1.903,0	2.165,1
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.546,9	1.654,7	1.897,6	2.164,7
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.285,0	1.343,5	1.548,5	1.786,4
<i>Tax Ratio (%)</i>	0,01	0,01	11,57	12,22
a.l. PPh Migas	666,2	646,8	761,2	894,4
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	262,0	311,2	349,2	378,3
II. PENERIMAAN HIBAH	9,0	11,6	5,4	0,4
B. BELANJA NEGARA	1.864,3	2.007,4	2.217,3	2.461,1
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.154,0	1.265,4	1.453,6	1.634,3
1. Belanja K/L	684,2	765,1	813,5	855,4
2. Belanja Non K/L	469,8	500,2	640,2	778,9
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	710,3	742,0	763,6	826,8
1. Transfer ke Daerah	663,6	682,2	703,6	756,8
2. Dana Desa	46,7	59,8	60,0	70,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(125,6)	(124,4)	(64,8)	(20,1)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(308,3)	(341,0)	(314,2)	(296,0)
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB	(2,49)	(2,51)	(2,12)*	(1,84)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	334,5	366,6	314,2	296,0
I. PEMBIAYAAN UTANG	403,0	429,1	387,4	359,3
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(89,1)	(59,8)	(65,7)	(75,9)
III. PEMBERIAN PINJAMAN	1,7	(2,1)	(6,5)	(2,4)
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(0,7)	(1,0)	(1,1)	0,0
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	19,6	0,4	0,2	15,0

* Outlook pada laporan semester I dan pada akhir tahun diperkirakan akan dibawah 2,0% terhadap PDB

Gambar 6 Perkembangan APBN 2016-2019 [5]



Berdasarkan Alokasi APBN 2019

Ke Mana 1 Juta Uang Pajak Kita

Gambar 7 Alokasi Setiap Rp 1 juta Uang Pajak dalam Berbagai Kebutuhan Rakyat ^[6]




Gambar 8 Salah Satu Pemanfaatan Uang Pajak untuk Membangun Jalan dan Gedung Sekolah Demi Kesejahteraan Rakyat.

• • •

1. *Tax ratio* yang masih rendah


Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto yang dihasilkan oleh suatu negara. Rendahnya *tax ratio* memberikan indikasi bahwa pemungutan pajak masih belum optimal, masih banyaknya sektor ekonomi yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan. Bisa dikatakan bahwa masih rendahnya *tax ratio* menunjukkan banyaknya masyarakat dan perusahaan yang tidak/kurang dalam membayar pajak, namun mereka menikmati 'kue pembangunan'. Mereka ini disebut dengan *free rider*.



Gambar 9 *Tax ratio* Indonesia Tahun 2014-2019

Sudah Termasuk pendapatan dari Sumber Daya Alam Migas dan Minerba. [7]


Berdasarkan perkembangan *tax ratio* di atas, terlihat kecenderungan penurunan *tax ratio* dari 2014 sampai dengan 2019. Menurut laporan OECD tahun 2016, *tax ratio* Indonesia masih berkisar antara 11-14%. Masih rendahnya *tax ratio* memberikan peluang untuk program intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.



Gambar 10 *Tax Ratio* Beberapa Negara [8]


2. Penerimaan Pajak dalam Konteks Penerimaan Negara

Peranan pajak dalam pembiayaan pembangunan memberikan kontribusi sekitar 75% APBN. Berdasarkan data statistik, kontribusi pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu 74% pada APBN 2014 menjadi 83,1% pada APBN 2019. Sementara sumbangan dari penerimaan sumber daya alam persentasenya semakin menurun.




Gambar 11 Peranan Pajak dan Penerimaan Sumber Daya Alam dalam APBN Tahun 2015-2019 ^[9]

Sementara itu, penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak serta bea dan cukai, yang masing-masing dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada APBN 2019, penerimaan pajak direncanakan sebesar Rp1.577,6 Triliun dan penerimaan bea dan cukai sebesar Rp208,8 Triliun.




Gambar 12 Perkembangan Penerimaan Perpajakan yang Meliputi Pajak dan Bea Cukai, 2014-2019 ^[10]

Kontribusi perpajakan dalam APBN mengalami kenaikan dari 74,9% pada 2014 menjadi 82,5% pada 2019, sedangkan penerimaan PNBPN mengalami penurunan dari 24,6% pada 2014 menjadi 17,5% pada 2019.



Gambar 13 Kontribusi Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada APBN, 2014-2019 ^[11]


Penerimaan pajak berasal dari pembayaran pajak oleh Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi (perorangan). Berdasarkan data Laporan Tahunan DJP 2017, kontribusi penerimaan pajak masih didominasi oleh penerimaan dari pembayaran pajak korporasi, yaitu Wajib Pajak Badan.



Gambar 14 Peranan Penerimaan Pajak WP Orang Pribadi Tahun 2014-2018 ^[12]


3. Kepatuhan Pajak

Tidak tercapainya penerimaan pajak dalam 10 tahun terakhir serta masih rendahnya *tax ratio* di Indonesia, mengindikasikan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berpotensi menjadi Wajib Pajak, maka kepatuhan masyarakat untuk berkontribusi dalam perpajakan masih rendah, sebesar 29% (dengan asumsi 50% penduduk Indonesia sudah Wajib mempunyai NPWP).



Gambar 15 Kepatuhan Perpajakan Indonesia untuk Wajib Pajak Tahun 2018

Berdasarkan data Penerimaan SPT Tahunan DJP tahun 2018, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sebesar 72,6% dari Wajib Pajak terdaftar.



Gambar 16 Perkembangan Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 2014-2018

• • •

BAB 4

HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Tujuan Pembahasan:

1. Memberikan pengetahuan tentang kategori penghasilan Wajib Pajak.
2. Hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak orang pribadi.
3. Informasi mengenai tarif pajak.

Sekilas tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa penghasilan adalah objek pajak, dan mendefinisikan penghasilan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dalam rangka mendapatkan penghasilan tersebut, orang pribadi dapat menjalankan atau membuka usaha sendiri, berinvestasi, bekerja sebagai pegawai, atau menjalankan profesi dan/ atau kegiatan lainnya. Orang pribadi juga dapat memperoleh penghasilan tanpa harus menjalankan usaha atau bekerja, contohnya apabila mendapatkan hadiah atau hibah.

Secara umum, penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Penghasilan dari usaha yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha Wajib Pajak, misalnya usaha toko atau berjualan *online*.
2. Penghasilan dari pekerjaan bebas yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan bebas yang dilakukan Wajib Pajak, misalnya dokter, pengacara, atau notaris.
3. Penghasilan dari pekerjaan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan Wajib Pajak sebagai pegawai (karyawan), misalnya sebagai direktur, komisaris, pegawai tetap, atau pegawai harian.
4. Penghasilan dari modal yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari modal yang dimilikinya yang berupa harta bergerak maupun harta tak bergerak, misalnya bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta.
5. Penghasilan lainnya yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selain dari kategori di atas, misalnya hadiah, hibah, warisan, atau pembebasan utang.


Atas setiap kategori penghasilan tersebut, UU PPh memiliki aturan yang berbeda dalam perlakuan pajaknya. Lebih lanjut, atas penghasilan dari kategori yang sama dapat pula mendapat perlakuan perpajakan yang berbeda.

Pada akhir tahun pajak, Wajib Pajak orang pribadi mempertanggungjawabkan seluruh penghasilan yang diterimanya dalam satu tahun pajak, beserta PPh yang telah dilunasi, ke dalam suatu formulir berbentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) orang pribadi. Tahapan penting dalam proses pengisian SPT orang pribadi adalah mengidentifikasi dan mengelompokkan jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sesuai dengan kategori penghasilan.

Penghasilan dikelompokkan dan dilaporkan sesuai dengan jenis penghasilan, termasuk jumlah PPh-nya yang telah dipotong/dipungut atau disetor sendiri, penghasilan yang bukan objek pajak, serta penghasilan yang PPh-nya bersifat final.

Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri. Misalnya penghasilan dari gaji, pada umumnya pelunasan PPh-nya dilakukan dengan pemotongan oleh pemberi kerja, sedangkan penghasilan dari menjalankan usaha, PPh-nya dihitung dan disetorkan sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi.

Wajib Pajak menghitung jumlah PPh terutangnya untuk tahun pajak yang bersangkutan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya (tidak termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final). Jumlah PPh terutang tersebut kemudian dibandingkan dengan jumlah PPh yang telah disetor sendiri atau dipotong/dipungut oleh pihak lain. Setelah jumlah PPh tersebut dibandingkan, akan didapatkan hasil akhir apakah terdapat jumlah PPh yang Kurang Bayar, atau terdapat jumlah PPh yang Lebih Bayar, atau jumlah PPh Nihil.



Gambar 17 Bagan Proses Pelaporan Penghasilan dalam SPT

Hak Perpajakan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga negara pembayar pajak, maka Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodasi mengenai berbagai hak-hak wajib pajak, antara lain:

1. Hak atas Kelebihan Pembayaran Pajak

Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Bagi Wajib Pajak yang patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja untuk PPh Orang Pribadi.

Wajib Pajak dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara, yaitu melalui SPT dan/ atau dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP. Apabila Direktorat Jenderal Pajak terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka Wajib Pajak berhak menerima bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan.

2. Hak Kerahasiaan bagi Wajib Pajak

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Di samping itu, pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan. Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain:

1. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
2. Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
3. Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Kewajiban Perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sekaligus pada saat yang bersamaan memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Kewajiban perpajakan tersebut antara lain kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan.

1. Kewajiban Mendaftarkan Diri

Berdasarkan sistem *self-assessment*, maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor identitas yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.



Gambar 18 Kartu NPWP

2. Kewajiban Menghitung Pajak

Menghitung berarti proses menentukan pajak yang harus dibayar. Secara umum untuk menghitung pajak digunakan sistem *self-assessment*, dimana Wajib Pajak menghitung sendiri pajak yang *terutang*. Penghitungan pajak secara *self-assessment* lebih banyak diterapkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tahunan (SPT). Secara garis besar, *item-item* yang dipertimbangkan dalam penghitungan pajak secara *self-assessment*, yaitu:

1. Penghasilan;
2. Pengurang penghasilan;
3. Penghasilan neto;
4. Penghasilan kena pajak;
5. Tarif pajak;
6. Besarnya pajak terutang.

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Salah satu unsur pengertian penghasilan adalah "...setiap tambahan ekonomis...".

Tambahan ekonomis ini juga berarti bahwa pajak dikenakan atas setiap penghasilan neto atau penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan dalam Undang-Undang PPh. Penghasilan bruto atau pendapatan kotor adalah nilai atas penggantian atau imbalan yang diminta, ditagih atau seharusnya diminta atas penyerahan barang, barang tidak berwujud, jasa atau hak atas penggunaan harta. Contoh penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperoleh dari sektor jasa keuangan adalah bunga deposito dan dividen atas saham.

Pengurang penghasilan adalah biaya-biaya terkait dengan kegiatan untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Biaya-biaya ini harus dipisahkan antara penghasilan dari bukan objek pajak, dari objek final, dari objek bukan final (yang dikenakan tarif umum), maupun yang mendapat fasilitas perpajakan.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan secara garis besar ada dua pengurang penghasilan bruto untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (contohnya biaya marketing agen asuransi).
2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan ketentuan sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 1 Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak berlaku sejak tahun 2016

NO.	PERUNTUKAN	PTKP
1	Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp54.000.000,00
2	Wajib Pajak yang kawin	Rp4.500.000,00
3	Seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp54.000.000,00
4	Setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	Rp4.500.000,00

Penghasilan neto adalah hasil pengurangan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang penghasilan bruto. Dalam hal penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tidak mengeluarkan biaya-biaya maka dapat dikatakan bahwa penghasilan neto merupakan penghasilan bruto itu saja. Biasanya penghitungannya dikenal dengan *before tax* misalnya bagi Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan dari royalti, pada saat mendapatkan penghasilan tersebut tidak membutuhkan biaya-biaya. Pengeluaran-pengeluaran yang dapat

dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik.

Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan neto setelah dikurangi kompensasi kerugian. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan neto setelah dikurangi kompensasi kerugian dikurangi lagi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Tarif pajak adalah persentase besaran tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam pasal 17 UU PPh, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebagai berikut:

Tabel 2 Tarif pajak berdasarkan pasal 17 UU PPhk

NO.	LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF PAJAK
1	Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5 %
2	Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15 %
3	Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25 %
4	Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30 %

Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam suatu masa pajak atau tahun pajak, yang diperoleh dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sesuai ketentuan.

Menghitung pajak juga bisa dilakukan dengan *withholding system*. Sistem ini merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima

penghasilan. Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan, maupun tindakan penyitaan apabila ada indikasi pelanggaran perpajakan, seperti halnya pada *self-assessment system*.

Sistem pajak ini menekankan kepada pemberian kepercayaan kepada pihak ketiga di luar fiskus, yaitu pemberi penghasilan melakukan pemotongan atau memungut pajak atas penghasilan yang diberikan dengan suatu persentase tertentu dari jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan. Penerapan *withholding tax system* di Indonesia antara lain seperti yang dikenakan atas PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 15, PPh pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPN dan PPnBM.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari sektor jasa keuangan seperti bunga deposito dan dividen atas saham wajib meminta bukti potong kepada pemberi penghasilan sebagai bukti atas penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut telah dibayarkan pajaknya oleh pemberi penghasilan. Bukti potong ini kemudian wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan tersebut pada formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

• • •

Kewajiban Membayar Pajak

Setelah diketahui jumlah pajak yang terutang, kewajiban selanjutnya adalah membayar pajak yang terutang tersebut dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Membayar sendiri pajak yang terutang

a. Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh pasal 25)

Pembayaran PPh pasal 25, yaitu pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Wajib Pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak setiap bulan.

b. **Pembayaran PPh Pasal 29 pada saat penyampaian SPT Tahunan**

Pembayaran PPh pasal 29 yaitu pelunasan pajak penghasilan yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari jumlah total pajak yang dibayar sendiri dan pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak yang dapat diperhitungkan.

2. Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain

(PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, dan 23, serta PPh Pasal 26).

Pihak lain disini berupa:

- a. Pemberi penghasilan;
- b. Pemberi kerja;
- c. Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan *billing system*.

• • •

4. Kewajiban Melaporkan

Untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban pajak dalam satu masa pajak atau tahun pajak, maka Wajib Pajak melaporkan kepada otoritas pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT).

• • •

BAB 5

PAJAK DALAM ANGKA

Tujuan Pembahasan:

Memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang latar belakang dan landasan teori perpajakan.

Pelayanan perpajakan yang merupakan bagian dari pelayanan publik diberikan kepada Wajib Pajak sebagai tanggung jawab Negara berkaitan dengan kewajiban perpajakannya dengan berpegang teguh kepada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan. Pelayanan kepada Wajib Pajak dilaksanakan pada *point of service* sebagai berikut:

Tabel 3 *Point of service* Wajib Pajak

No	Point of Service	Jumlah (KPP/ KP2KP/ LDK)
1	Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak (TPT KPP)	352
2	Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (TPT KP2KP)	204
3	Mal Pelayanan Publik	18
4	Tempat Layanan di Luar Kantor (<i>Mobile Tax Unit/ MTU</i>)	Tersebar di lokasi KPP/ KP2KP

Jenis layanan perpajakan berkaitan dengan aspek perpajakan sektor jasa keuangan dapat dibagi menjadi beberapa jenis layanan yaitu: layanan pendaftaran, layanan edukasi, layanan administrasi, dan layanan permohonan.

• • •

Layanan Pendaftaran

1. Permohonan pendaftaran NPWP

Mengapa NPWP penting bagi Wajib Pajak? NPWP adalah tanda pengenal diri sebagai Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan yang diharuskan dan ditetapkan di undang-undang sebagai cerminan dari warga negara yang taat hukum. Selain itu, Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pajak penghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki NPWP.

Wajib Pajak digolongkan menjadi dua, yaitu Orang Pribadi dan Badan. NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan NPWP yang dimiliki oleh individu, sedangkan NPWP badan wajib dimiliki oleh setiap perusahaan atau badan yang berpenghasilan di Indonesia. Jika seorang pelaku jasa keuangan dan melakukan aktivitas usahanya, anda mendirikan dan memiliki perusahaan, maka terdapat dua NPWP yakni NPWP pribadi atau individu (Orang Pribadi) dan NPWP perusahaan (Badan).

Bila belum memiliki NPWP, maka tidak perlu khawatir karena terdapat layanan pendaftaran NPWP. Layanan ini diberikan kepada pelaku sektor jasa keuangan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif atau berdasarkan permohonan ingin memperoleh NPWP sebagai sarana dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Apa saja persyaratan permohonan NPWP?

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
 - Kartu identitas (KTP) bagi WNI
 - Paspor dan KITAS/KITAP bagi WNA
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau pengusaha tertentu:
 - Kartu identitas (KTP) bagi WNI
 - Paspor dan KITAS/KITAP bagi WNA
 - Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
- c. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status wanita kawin yang dikenai pajak terpisah dari suaminya:
 - Kartu identitas (KTP) bagi WNI
 - Paspor dan KITAS/KITAP bagi WNA
 - Fotokopi kartu NPWP suami
 - Fotokopi Kartu Keluarga
 - Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.

Bagaimana caranya?

Untuk memperoleh NPWP, pelaku jasa sektor keuangan dapat mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Layanan di Luar Kantor Pajak (Pos Pelayanan Pajak, *Mobile Tax Unit*, Gerai Pajak, dll) dengan melampirkan persyaratan permohonan atau dapat melalui pendaftaran secara *online* melalui aplikasi *e-registration* pada alamat <http://e-reg.pajak.go.id/> yang tidak memakan waktu sampai 15 menit.

Untuk pendaftaran *online*, berikut ini adalah cara daftar NPWP *online* bagi Wajib Pajak Orang Pribadi:

1. **Buat Akun di e-reg Pajak**

Buat akun baru di *e-reg* pajak (<https://e-reg.pajak.go.id>) jika belum terdaftar. Menu *e-reg* pajak adalah *website* yang melayani untuk daftar NPWP *online*.

Isi kolom-kolomnya dan ikuti petunjuknya. Jangan lupa untuk memeriksa email yang didaftarkan dan klik tautan aktivasi yang dikirimkan melalui email. Setelah itu, ikuti cara daftar NPWP *online* berikut ini.

Pilih status “Pusat”, jika laki-laki atau wanita dengan status tidak kawin atau wanita dengan status kawin dan ingin menjalankan kewajibannya sendiri. Sedangkan jika wanita dengan status kawin dan ingin mengikuti NPWP suami, maka pilih “Cabang”.

2. **Unggah dokumen persyaratan**

Jika telah mengisi dari langkah 1 sampai 7, dan untuk langkah 8 atau persyaratan, selanjutnya unggah *softcopy* dokumen persyaratan.

3. **Kirim Berkas Elektronik**

Setelah selesai isi formulir, klik tombol “Token” (kode rahasia) yang ada pada *dashboard*. Kemudian cek email, apabila setelah 1 menit, token belum terkirim, silakan ulang klik tombol “Token”. Setelah masuk email, kemudian *copy-paste* token di email tersebut dan masuk kembali ke menu *dashboard*. Lalu, klik “Kirim” dan *paste* kode token tersebut di kolom “Token”. Setelah itu, klik “Kirim Permohonan”.

Setelah disetujui, kartu NPWP akan dikirimkan ke alamat tempat tinggal terdaftar. Jika setelah periode tersebut, belum mendapatkan juga kartu NPWP, kemungkinan ada dokumen yang belum dilengkapi atau dianggap tidak lengkap, silahkan menghubungi KPP/KP2KP tempat terdaftar untuk informasi lebih lanjut.

Selain melalui pendaftaran NPWP *online*, kartu NPWP bisa didapatkan dengan datang langsung atau mengirimkan formulir dan dokumen yang dipersyaratkan ke KPP/KP2KP melalui pos, jasa kurir atau ekspedisi. Jangan lupa menyimpan bukti pengirimannya.

Layanan Aktivasi *Electronic Filing* *Identification Number* (EFIN)

Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak untuk melakukan aktivasi *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) agar Wajib Pajak dapat melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

• • •

Mengapa Perlu Aktivasi EFIN?

Aktivasi EFIN harus dilakukan agar Wajib Pajak dapat melakukan transaksi *online*. EFIN atau *Electronic Filing Identification Number* merupakan nomor identitas diri dari Wajib Pajak yang diterbitkan oleh DJP. Setelah melakukan aktivasi EFIN, Wajib Pajak akan mendapatkan nomor yang bisa digunakan untuk transaksi *online* seperti lapor SPT (*e-Filing*) dan pembuatan kode *billing* untuk pembayaran pajak (*e-Billing*) melalui aplikasi DJP *online* atau *Application Service Provider* (ASP) mitra resmi DJP.

• • •

Bagaiman Cara Memperoleh EFIN untuk Wajib Pajak Orang Pribadi?

Langkah pertama dalam memperoleh kode EFIN adalah dengan mengisi form EFIN untuk mendapatkan kode aktivasinya terlebih dahulu. Langkah-langkah selanjutnya untuk mendapatkan EFIN adalah sebagai berikut:

a. **Download dan isi formulir EFIN**

Anda bisa mengunduh formulir EFIN secara *online* atau memperolehnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sesudah mengunduh, Anda bisa membawanya ke KPP. Kemudian, lakukan pengisian formulir permohonan EFIN sesuai petunjuk pengisian.

b. **Sampaikan permohonan ke KPP**

Setelah mengisi Formulir EFIN, lampirkan serta dokumen yang diperlukan dan berikan pada petugas KPP. Mintalah permohonan pembuatan EFIN. Perlu diingat, pembuatan EFIN tidak dapat diwakilkan oleh siapapun terkecuali bagi karyawan perusahaan yang mengajukan permohonan EFIN secara kolektif.

c. **Persyaratan dan dokumen yang dibawa ke KPP**

Untuk membuat EFIN ada persyaratan yang wajib dibawa ke KPP atau KP2KP terdekat. Berikut ini syarat pembuatan EFIN:

- Formulir aktivasi EFIN yang telah ditandatangani oleh WP yang bersangkutan.
- Alamat email yang masih aktif.
- Asli KTP dan fotokopi bagi WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA.
- Kartu NPWP atau fotokopinya.

Setelah berhasil mendapatkan EFIN, jagalah kerahasiaannya untuk menghindari EFIN disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, simpanlah EFIN Anda dengan aman.

d. **Selanjutnya lakukan aktivasi EFIN**

Aktivasi pada *website* DJP *online* dapat dilakukan setelah mendapatkan EFIN. Berikut ini langkah-langkahnya:

- Akses situs DJP *online* pada alamat: situs <https://djponline.pajak.go.id/account/Login>

- Klik “daftar di sini” untuk memasukkan NPWP, EFIN dan kode keamanan.
- Masukkan data-data di atas dan klik “verifikasi”
- Buat *password* untuk *Login* ke aplikasi DJP *online*
- Cek email dan temukan *link* aktivasi yang diberikan oleh DJP *online*. Klik *link* tersebut hingga masuk ke halaman *login* aplikasi DJP *online*.
- *Login* menggunakan NPWP dan *password* baru yang dibuat.
- EFIN telah aktif dan bisa untuk melakukan transaksi pajak secara *online*.

• • •

Layanan Edukasi

Layanan edukasi dalam rangka ingin memperoleh informasi dan/ atau konsultasi perpajakan secara umum dapat dilakukan di:

1. **Helpdesk KPP/KP2KP/LDK**

Layanan yang diberikan menyangkut peraturan perpajakan secara umum, layanan kelas pajak, dan konsultasi perpajakan yang dilakukan di *Helpdesk* KPP/KP2KP/LDK.

2. **Layanan Telepon ke Call Center DJP (1500200)**

yaitu pemberian informasi perpajakan berdasarkan pertanyaan atau permintaan dari Masyarakat dan/atau Wajib Pajak melalui sarana pelayanan media sosial dengan akun @kringpajak (twitter) atau @ditjenpajakRI (facebook, twitter, dan instagram) dan *live chat* melalui laman www.pajak.go.id, meliputi:

- a. Informasi tentang peraturan perpajakan yang berlaku
- b. Informasi mengenai penggunaan aplikasi elektronik yang disediakan DJP
- c. Informasi pendukung pemenuhan dan kewajiban perpajakan, yaitu:
 1. Informasi alamat dan nomor telepon unit kerja Direktorat Jenderal Pajak;
 2. Konfirmasi kebenaran NPWP;
 3. Informasi kode *billing* serta pembuatan kode *billing*; dan/ atau
 4. Informasi lain sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

• • •

Layanan Administrasi

1. Pembuatan Kode *Billing* Pembayaran Pajak

Kewajiban Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang. Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan secara elektronik melalui Sistem *Billing* DJP. Saluran layanan pembuatan kode *billing* untuk pembayaran pajak dapat dilakukan di KPP/KP2KP, Kantor Pos, aplikasi DJP *online*, SMS ID *Billing* Telkomsel *141*500#, *teller* bank penerima pembayaran pajak, *Internet Banking (Mobile Banking)*, Layanan di Luar Kantor Pajak, *Application Service Provider (ASP)* yang ditunjuk DJP dan Kring Pajak 1500200.

Setelah memperoleh kode *billing*, maka dapat membayar pajak pada Bank/ Kantor Pos Penerima Pembayaran Pajak, *Automated Teller Machine (ATM)*, Mini ATM di KPP, *Internet Banking* atau *Mobile Banking*.

• • •

2. Layanan Pelaporan SPT

Saluran Wajib Pajak untuk layanan pelaporan SPT sebagai berikut:

a. **Datang langsung ke TPT di KPP/KP2KP/Layanan di Luar Kantor**

Jenis layanan yang diberikan antara lain:

- Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan.
- Penyampaian permohonan
- Pelaporan perpajakan selain SPT seperti Laporan Penempatan Harta Tambahan pasca Amnesti Pajak.

b. **Melalui Pos/Jasa Ekspedisi/Kurir**

Layanan yang diberikan antara lain penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan, penyampaian laporan selain SPT, dan penyampaian permohonan perpajakan.

c. **Melalui saluran elektronik**

Layanan yang diberikan antara lain penyampaian SPT Masa dan Tahunan dan pelaporan selain SPT secara elektronik melalui DJP *online*.

d. **Melalui Pihak Ketiga**

Layanan yang diberikan oleh Pihak III yaitu *Application Service Provider*. Pelayanan yang diberikan adalah penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa. Ada 4 *provider* mitra DJP yaitu laman **www.spt.co.id**, **www.pajakku.com**, **https://eform.bri.co.id/efiling**, dan **www.online-pajak.com**.

Untuk pelaporan SPT terkait dengan aspek jasa keuangan antara lain:

a. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26

Kewajiban untuk melaporkan pajak yang dilakukan pemotongan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

b. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)

Kewajiban untuk melaporkan pajak atas:

- penghasilan dalam bentuk bunga deposito serta tabungan lainnya,

bunga obligasi serta surat utang negara, dan juga bunga simpanan yang telah dibayarkan oleh koperasi ke anggota koperasi orang pribadi,

- penghasilan berupa hadiah undian,
- penghasilan yang diperoleh dari transaksi saham serta sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan pada bursa, dan juga transaksi penjualan saham ataupun pengalihan penyertaan modal di perusahaan pasangannya yang telah diterima oleh perusahaan modal ventura,
- penghasilan yang diperoleh dari transaksi pengalihan harta, yakni dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha real estate, usaha jasa konstruksi, dan juga penyewaan tanah dan/ atau bangunan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan pemegang hak atas tanah dari Investor terkait dengan pelaksanaan perjanjian Bangun Guna Serah.
- penghasilan tertentu lainnya, yang telah diatur dengan ataupun berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah.

c. Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 SS

Kewajiban untuk melaporkan penghasilan selain dari usaha dan/ atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

d. Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S

Kewajiban untuk melaporkan pajak atas penghasilan:

- dari satu atau lebih pemberi kerja;
- dalam negeri lainnya; dan/ atau
- yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final, bagi Wajib Pajak orang pribadi.

e. Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770

Kewajiban untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk suatu

Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 digunakan untuk melaporkan penghasilan:

- dari usaha/pekerjaan bebas;
- dari satu atau lebih pemberi kerja;
- yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/ atau bersifat Final; dan/atau
- dalam negeri lainnya/ luar negeri.

f. Pelaporan SPT Pembetulan

Hak Wajib Pajak yang dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan.

- dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua %) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua %) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

g. Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan dan Laporan Penempatan Harta Tambahan yang Berada di dalam Wilayah NKRI

Kewajiban penyampaian laporan bagi seluruh Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak) yang berlaku sampai dengan tahun 2020. Kewajiban penyampaian laporan tidak berlaku bagi:

- Wajib Pajak yang dalam Surat Keterangan semata-mata mendeklarasikan Harta tambahan yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/ atau

- Wajib Pajak yang dalam Surat Keterangan menggunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- h. Pelaporan SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih (PAS Final) Hak Wajib Pajak untuk mengungkapkan:
- Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan dan telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak); atau
 - Harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode pengampunan pajak berakhir, sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/ atau informasi mengenai Harta dimaksud.

• • •

Layanan Permohonan

1. Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 21/Pasal 22 Selain Impor, PPh Pasal 22 Impor/PPH Pasal 23

Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan fasilitas dibebaskan dari PPh Pasal 21/Pasal 22 selain impor, PPh Pasal 22 impor/PPH Pasal 23.
2. Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan fasilitas dibebaskan dari PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
3. Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/ atau Pemungutan PPh Bagi Wajib Pajak yang Dikenai PPh Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/ atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final.

4. Legalisasi Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 21/22/23

Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan legalisasi Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 21/22/23 yang telah diterima oleh Wajib Pajak.

5. Legalisasi Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 21/22/23 terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan legalisasi Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 21/22/23 terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang telah diterima Wajib Pajak.

6. Untuk layanan lainnya, silakan hubungi KPP/KP2KP atau Kring Pajak 1500200.

• • •

BAB 6

ASPEK PERPAJAKAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Tujuan Pembahasan:

1. Mengetahui aspek perpajakan pada produk dan layanan sektor jasa keuangan.
2. Mengetahui prosedur pelaporan pajak.

Perbankan

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan meliputi: Bank Umum Konvensional, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Umum Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Secara garis besar bank memberikan dua jenis jasa, yaitu jasa keuangan dan jasa non-keuangan.

1. Subjek dan objek pajak

Yang merupakan subyek pajak adalah Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) oleh Bank, Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki deposito di bank. Bank (Pusat maupun Cabang), merupakan subjek pajak yang harus mendaftarkan diri.

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Salah satu jenis penghasilan yang menjadi objek pajak adalah laba usaha sehingga apabila bank dalam suatu tahun pajak memperoleh laba usaha maka akan menjadi Penghasilan Kena Pajak yang dikenai PPh. Selain itu, bank juga bertindak selaku pemotong PPh atas penghasilan yang diberikan kepada pihak lain, misalnya PPh Pasal 21 atas gaji pegawainya, atau PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas bunga tabungan nasabahnya.

2. Tarif dan mekanisme perpajakan

Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), sebagai berikut:

$$\text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Contoh:

$$\text{PPh} = \text{Tarif Pasal 17 UU PPh} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

$$= 25\% \times \text{Rp}1.000.000.00$$

$$= \text{Rp}250.000.000$$

Pajak terutang atau pajak yang dipotong/dipungut oleh bank sebagai pemotong/pemungut pajak dibayarkan ke rekening kas negara, dengan terlebih dahulu dibuatkan kode billing-nya.

Tabel 4 Tarif Pajak Berdasarkan Jenisnya

No	Jenis Pajak	Tarif Pajak	Keterangan
1.	PPh Badan	25%	<p>Fasilitas Pengurangan Tarif:</p> <ol style="list-style-type: none"> WP Badan dalam negeri dengan omzet ≤ Rp50 Miliar mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal, yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 Miliar. Khusus untuk Perseroan Terbuka (minimal 40% saham dimiliki publik) mendapatkan pengurangan tarif 5%.
2.	PPh Pasal 21	5%,15%,25%,30% (Progresif)	Bank sebagai pemotong PPh melakukan pemotongan sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
3.	PPh Pasal 22		Bank Devisa pemungut PPh Pasal 22
4.	PPh Pasal 23	15%	Bank sebagai pemotong PPh atas dividen / bunga / royalti / hadiah dan penghargaan.
		2%	Bank sebagai pemotong PPh atas sewa selain tanah dan bangunan / jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain.

5.	PPH Pasal 4 ayat (2)	10% / 7,5% / 2,5% / 0%	Bank sebagai pemotong PPh atas bunga dari Deposito dalam mata uang dolar AS.
		7,5% / 5% / 0%	Bank sebagai pemotong PPh atas bunga dari Deposito dalam mata uang rupiah.
		20%	Bank sebagai pemotong PPh atas bunga dari tabungan dan diskonto SBI.
		10%	Bank sebagai pemotong PPh atas sewa tanah dan bangunan.
6.	PPH Pasal 25	Laporan keuangan triwulanan	
7.	PPN	10%	Apabila bank melakukan penyerahan JKP, wajib dibuatkan Faktur Pajaknya.

Selain wajib menyetorkan PPh/PPN yang telah dipotongnya/dipungutnya, bank juga wajib menerbitkan bukti potong/pungut PPh/PPN untuk diserahkan kepada penerima penghasilan yang telah dipotong/dipungut PPh/PPN-nya.

3. Pelaporan dalam SPT

Bank wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa sesuai dengan jenis pajaknya untuk melaporkan kegiatan pemotongan pajak yang dilakukan pada suatu masa pajak tertentu. SPT Masa PPh wajib dilaporkan paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Sedangkan SPT Masa PPN wajib dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan bagi bank wajib dilaporkan paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak (tanggal 30 April tahun berikutnya). SPT Tahunan tersebut akan berisi data-data dari Laporan Keuangan, terutama Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba/Rugi. Dari mekanisme SPT Tahunan akan didapatkan PPh Terutang yang akan dikurangi dengan kredit pajak, baik yang dibayar sendiri (angsuran tahun berjalan/PPH Pasal 25) atau yang

dipotong/dipungut oleh pihak lain. Apabila PPh Terutang lebih besar daripada kredit pajak maka status SPT adalah Kurang Bayar, dan atas kekurangan tersebut wajib dibayarkan sebelum SPT dilaporkan. Apabila PPh Terutang lebih kecil daripada kredit pajak maka status SPT adalah Lebih Bayar, dan dapat diajukan pengembalian/restitusinya dengan syarat melalui prosedur Pemeriksaan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak terlebih dahulu.

• • •

Pasar Modal

Pada dasarnya pasar modal mempertemukan pihak yang membutuhkan modal dengan pihak yang memiliki modal (investor atau pemodal). Bagi pihak yang membutuhkan modal, pasar modal menyediakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), sedangkan bagi pemilik modal sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi demi mendapatkan imbal hasil yang diharapkan lebih tinggi dibanding investasi pada instrumen perbankan. Selain melayani fungsi pasar primer tersebut, pasar modal juga berfungsi sebagai pasar sekunder di mana para investor dapat saling memperjualbelikan instrumen keuangan yang diterbitkan di pasar primer seperti obligasi dan saham.

Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia antara lain:

- Saham
- Obligasi
- Reksa Dana
- *Exchange Traded Fund* (ETF)
- Derivatif

Mengingat fokus buku ini adalah pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), maka instrumen keuangan yang akan ditinjau aspek perpajakannya adalah saham, obligasi, dan reksa dana yang merupakan tiga jenis produk yang paling umum dimiliki investor individual.

1. Perpajakan dalam Investasi Saham

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam investasi saham, investor memiliki potensi keuntungan dari dua hal, yaitu dari kenaikan nilai saham (*capital gain*) dan dividen.^[15]

Tabel 5 Objek Pajak yang Berasal dari Investasi Saham

Tipe Pendapatan	Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Luar Negeri
Transaksi Penjualan Saham		
Individu/Orang Pribadi dan Badan usaha	0,1% dari nilai bruto transaksi penjualan saham [PPh Pasal 4 ayat 2] * Transaksi penjualan saham pendiri berlaku tarif tambahan 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa efek di akhir tahun 1996, atau nilai IPO saham untuk perusahaan yang diperdagangkan setelah 1 Januari 1997. * Ditambah Biaya transaksi BEI serta VAT <i>Broker Fee</i> sebesar 10%.	0,1% dari nilai bruto transaksi penjualan saham [PPh Pasal 4 ayat 2]
	Dividen Bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. (Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan)	

Individu/Orang Pribadi	10% dari penghasilan bruto (NPWP) [PPH Final Pasal 4 ayat 2]	20% dari penghasilan bruto (<i>Non-Tax Treaty</i>) [PPH Pasal 26]
Badan usaha	15% dari penghasilan bruto (NPWP), 30% (non-NPWP) [PPH Pasal 23] * Tidak berlaku bagi kepemilikan saham > 25%.	* <i>Tax Treaty</i> berlaku bagi negara domisili Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) mempunyai perjanjian perpajakan dengan Indonesia dan terdapat Surat Keterangan Domisili (COD).

Meskipun pajak atas transaksi saham dan dividen bersifat final, investor (dalam hal ini WPOP) tetap berkewajiban melaporkannya dalam SPT PPh Tahunan Orang Pribadi (OP). Dalam SPT PPh Tahunan OP, saham dapat dilaporkan ke dalam formulir penghasilan final atau ke dalam formulir harta. Sedikit berbeda, dividen hanya dicantumkan ke dalam lampiran formulir penghasilan final.

Apa beda saham yang dilaporkan ke dalam formulir penghasilan final dan formulir harta? Apabila saham telah dijual selama satu periode tahun pajak (Januari s.d Desember) maka investor tersebut melaporkan seluruh saham yang telah dijual pada lampiran formulir penghasilan final atau bersifat final. Namun, apabila investor tersebut masih memiliki saham yang belum dijual hingga akhir periode (31 Desember), maka saham tersebut dicantumkan ke dalam lampiran formulir harta.

Pajak yang dilaporkan dalam lampiran tersebut merupakan pajak yang bersifat final dan telah dipungut oleh penyelenggara bursa efek, sehingga investor hanya cukup mencantumkan sebagai pelaporan saja dalam SPT PPh Tahunan OP.

2. Perpajakan dalam Investasi Surat Utang (Obligasi)

Obligasi, sebagaimana pasal 1 angka 1 PP 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, adalah surat utang dan surat utang negara, yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut, diterbitkan oleh Korporasi maupun Negara.^[16]

Tabel 6 Ketentuan Perpajakan dalam obligasi

Tipe Pendapatan	Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Luar Negeri
Bunga dan/atau Diskonto*		
Individu/Orang Pribadi dan Badan usaha	15% dipotong pada saat jatuh tempo bunga obligasi. [PP 16 Tahun 2009 tentang PPh atas Bunga Obligasi bersifat Final]	20% dari penghasilan bruto (<i>Non-Tax Treaty</i>) [PPh Pasal 26] * <i>Tax Treaty</i> berlaku bagi negara domisili WPLN mempunyai perjanjian perpajakan dengan Indonesia dan terdapat Surat Keterangan Domisili (COD).
<p>* Bunga adalah jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi, diskonto adalah selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.</p> <p>* Bunga Obligasi Yang Tidak Dikenai Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) : Wajib Pajak Dana Pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh (penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana Pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan KMK, dan; Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.</p>		

Pelaporan investasi obligasi dalam SPT PPh Tahunan OP memiliki perlakuan yang sama dengan saham. Obligasi dapat dilaporkan sebagai penghasilan final atau sebagai harta. Obligasi yang terjual di dalam suatu periode tahun

pajak (misal, Januari hingga Desember), dicantumkan dalam lampiran formulir penghasilan pajak final atau bersifat final. Apabila obligasi tersebut belum terjual di akhir periode tahun pajak (31 Desember) maka dicantumkan pada lampiran formulir harta.

. . .

3. Perpajakan dalam Reksa Dana

Reksa dana merupakan produk investasi yang menghimpun dana dari investor, kemudian dana tersebut *ditempatkan* oleh Manajer Investasi ke dalam berbagai aset keuangan seperti saham, obligasi, dan deposito. Ketika dana terhimpun, reksa dana tersebut menjadi subjek yang mewakili kumpulan dana dari masyarakat (investor).

Reksa dana memiliki Nilai Aktiva Bersih (NAB), di mana merupakan hasil selisih dari perhitungan total aset reksa dana (berupa kas, deposito, saham, dan obligasi) dikurangi dengan kewajiban atau beban reksa dana. Kewajiban reksa dana meliputi biaya manajer investasi, bank kustodian, broker efek, pelunasan pembelian aset, dan pajak. Pajak juga merupakan salah satu kewajiban yang dibayarkan oleh reksa dana dalam suatu pengelolaan portofolio reksa dana oleh manajer investasi sehingga dalam hal ini, sebenarnya investor telah membayar pajak atas hasil investasi pada aset reksa dana secara tidak langsung.^[17] Oleh karena itu, hasil keuntungan reksa dana tidak dikenakan pajak dan investor tidak terkena pajak berganda atas aset yang tersimpan pada reksa dana.

Pelaporan investasi berbentuk reksa dana dalam SPT PPh Tahunan OP sedikit berbeda dengan bentuk investasi sebelumnya. Reksa dana dapat dilaporkan sebagai harta atau sebagai bukan objek pajak penghasilan.

Reksa dana yang belum dijual hingga akhir periode (31 Desember) dianggap sebagai harta bagi investor dan dicantumkan ke dalam lampiran formulir harta. Namun, reksa dana yang telah dijual pada suatu periode tahun pajak (misal, Januari hingga Desember) dicantumkan ke dalam lampiran formulir bagian penghasilan tidak termasuk objek pajak.

Batas pelaporan SPT PPh Tahunan berlaku sama untuk seluruhnya. Batas pelaporan SPT PPh Tahunan OP adalah pada akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya (31 Maret), sedangkan batas pelaporan SPT PPh Tahunan Badan adalah pada akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya (30 April).

Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga Pembiayaan termasuk dalam Industri Keuangan Non Bank. Lembaga Pembiayaan antara lain meliputi: perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.

• • •

1. Subjek dan Objek Pajak

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) menyatakan pihak-pihak yang terkait dengan lembaga pembiayaan seperti orang pribadi dan badan merupakan subjek PPh. Pihak-pihak tersebut harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Sehingga apabila atas transaksi terkait dengan kegiatan lembaga pembiayaan tidak melibatkan penghasilan maka tidak akan dikenai PPh.

Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menyatakan bahwa jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa keuangan. Jasa keuangan yang menjadi non-Jasa Kena Pajak (JKP) meliputi:

- a. Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;

- c. Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
- sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - anjak piutang;
 - usaha kartu kredit; dan/ atau
 - pembiayaan konsumen;
- d. Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
- e. Jasa penjaminan.

Sepanjang kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan lembaga pembiayaan hanya penyerahan non-JKP maka tidak dikenai PPN.

Pasal 2 ayat (1) huruf d Undang-Undang Bea Meterai menyatakan bahwa dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp1.000.000,00 dikenakan bea meterai. Sehingga dokumen-dokumen yang terkait dengan lembaga pembiayaan merupakan objek bea meterai.

• • •

2. Tarif dan Mekanisme Perpajakan

Sepanjang tidak ada transaksi yang menjadi objek PPh atau PPN, maka tidak ada PPh atau PPN yang wajib dibayarkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan lembaga pembiayaan. Untuk Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Bea Meterai atas dokumen lembaga pembiayaan dilunasi dengan cara menggunakan benda meterai berupa meterai tempel sebesar Rp6.000,00.

• • •

3. Pelaporan dalam SPT

Sepanjang tidak ada transaksi terkait dengan lembaga pembiayaan yang menjadi objek PPh, maka tidak ada pelaporan tentang hal tersebut pada bagian Penghasilan dan penghitungan PPh pada SPT Tahunan. Apabila Anda sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi melakukan transaksi pembiayaan konsumen untuk kepemilikan harta maka dilaporkan pada bagian harta dan utang. Harta tersebut dilaporkan pada tabel harta dengan mencantumkan tahun dan harga perolehan, serta pada kolom keterangan dapat dicantumkan informasi tentang pembiayaan terkait. Kemudian pada tabel kewajiban dicantumkan lembaga pembiayaan terkait harta yang dilaporkan sebelumnya dengan tahun peminjaman dan jumlah kewajiban atau utang yang belum lunas.

Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi wajib dilaporkan paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak (tanggal 31 Maret tahun berikutnya). Sedangkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak badan wajib dilaporkan paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak (tanggal 30 April tahun berikutnya). Dari mekanisme SPT Tahunan akan didapatkan PPh Terutang yang akan dikurangi dengan kredit pajak, baik yang dibayar sendiri (angsuran tahun berjalan/PPh Pasal 25) atau yang dipotong/dipungut oleh pihak lain. Apabila PPh Terutang lebih besar daripada kredit pajak maka status SPT adalah Kurang Bayar, dan atas kekurangan tersebut wajib dibayarkan sebelum SPT dilaporkan. Apabila PPh Terutang lebih kecil daripada kredit pajak maka status SPT adalah Lebih Bayar, dan dapat diajukan pengembalian/restitusinya dengan syarat melalui prosedur Pemeriksaan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak terlebih dahulu.

• • •

Dana Pensiun

1. Definisi

Uang manfaat pensiun adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta Dana Pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

• • •

2. Jenis Pensiun

a. Pensiun yang Dibayarkan Sekaligus

Dikenakan Pajak Penghasilan bersifat FINAL atau pajak yang telah dipotong tidak diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya (bila ada) dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan

b. Pensiun yang Dibayarkan Berkala

Dikenakan Pajak Penghasilan bersifat TIDAK FINAL. Penghasilan Pensiun yang diterima Wajib Pajak diperlakukan sama dengan penghasilan yang diterima seperti saat masih aktif bekerja (tidak ada perbedaan)

• • •

3. Hal yang Harus Diperhatikan Saat Menerima Pensiun

Pensiun yang Dibayarkan Sekaligus

- a. Pastikan bahwa pemberi penghasilan memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan untuk Anda laporkan dalam SPT Tahunan SAAT MENERIMA PENGHASILAN. Ingat, Bukti Pemotongan merupakan tanggung jawab pemotong pajak yang wajib dipenuhi karena telah memotong penghasilan Anda
- b. Berdasarkan Bukti Potong tersebut, buat pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan sesuai dengan kondisi penghasilan Anda.

Pensiun yang Dibayarkan Berkala

- a. Pastikan bahwa SETIAP tahun pemberi penghasilan memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan untuk Anda laporkan dalam SPT Tahunan.
- b. Berdasarkan Bukti Potong tersebut, buat pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan sesuai dengan kondisi penghasilan Anda.

• • •

4. Pelaporan

Pensiun yang Dibayarkan Sekaligus

Penghasilan Wajib Pajak dicantumkan pada bagian Penghasilan yang Dipotong PPh Final. Atas penghasilan dari pensiun yang dibayarkan sekaligus, tidak akan ada lagi pajak yang dibayarkan (final).

Pensiun yang Dibayarkan Secara Berkala

Diperlakukan seperti melaporkan penghasilan saat masih aktif bekerja. Penghasilan dari pensiun dihitung pajaknya, kemudian dikurangi dengan pajak yang selama ini telah dipotong setiap bulan oleh pemberi penghasilan.

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang termasuk dalam Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, Pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berikut akan dijelaskan mengenai 5 (lima) lembaga jasa keuangan lainnya yaitu pergadaian, lembaga keuangan mikro, perusahaan penjaminan, lembaga pembiayaan mikro Indonesia dan perusahaan pembiayaan sekunder Indonesia serta jenis pajak apa yang menjadi kewajiban pengguna lembaga-lembaga tersebut.

• • •

1. Perusahaan Pergadaian

Kegiatan usaha utama Perusahaan Pergadaian meliputi:

- a. penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai;
- b. penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia;
- c. pelayanan jasa titipan barang berharga; dan/atau
- d. pelayanan jasa taksiran.

Selain melakukan kegiatan usaha utama, Perusahaan Pergadaian dapat melakukan kegiatan usaha lainnya, yaitu:

- a. kegiatan lain yang tidak terkait usaha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; dan/ atau
- b. kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.

Perusahaan Pergadaian yang diatur dan diawasi oleh OJK adalah perusahaan pergadaian pemerintah dan perusahaan pergadaian swasta.

- a. Perusahaan Pergadaian Pemerintah adalah PT Pegadaian (Persero) sebagaimana dimaksud dalam *Staatsblaad* tahun 1928 nomor 81 tentang *Pandhuis Reglement* dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perseroan (Persero).
- b. Perusahaan Pergadaian Swasta adalah badan hukum yang melakukan usaha pergadaian. Bentuk badan hukum perusahaan pergadaian adalah Perseroan Terbatas atau Koperasi. Modal disetor perusahaan pergadaian ditetapkan berdasarkan lingkup wilayah usaha yaitu sebesar Rp500 juta untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota atau 2,5 milyar untuk lingkup wilayah usaha provinsi. Bagi pelaku usaha pergadaian yang telah melakukan kegiatan usaha pergadaian sebelum Peraturan OJK Nomor 31, dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lama dua tahun sejak Peraturan OJK ini diundan-

gkan. Pelaku usaha pergadaian yang telah terdaftar, wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai perusahaan pergadaian dalam jangka waktu paling lama tiga tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan. Sedangkan bagi pelaku usaha pergadaian yang belum memiliki izin usaha wajib mengajukan permohonan izin kepada OJK sebelum melakukan kegiatan usaha.

Dasar Hukum Gadai

Ketentuan gadai di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni Pasal 1150 sampai dengan 1160 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Pelaksanaan gadai harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Gadai hanya atas benda bergerak
- b. Benda milik pemberi gadai atau milik orang lain yang dikuasakan kepada pemberi gadai
- c. Penyerahan penguasaan benda kepada penerima gadai, dan
- d. Pemberian hak kepada penerima gadai untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur lainnya

Kewajiban Perpajakan Bagi Nasabah Gadai

Dalam hal memperoleh tambahan kemampuan ekonomi dari hasil lelang (nilai lelang lebih tinggi dari nilai barang) maka penambahan kemampuan ekonomi ini dapat diperhitungkan sebagai penghasilan lain-lain yang dapat menambah penghasilan nasabah sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang dikenakan tarif sesuai dengan Pasal 17 UU KUP.

2. Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Kegiatan usaha LKM

- Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
- Kegiatan usaha yang dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
- LKM dapat melakukan kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kewajiban Perpajakan Pengguna Jasa LKM

Apabila LKM berbentuk koperasi dan sebagai pengguna jasa adalah para anggota dari LKM sendiri, maka pada akhir tahun memperoleh tambahan penghasilan berupa Sisa Hasil Usaha (SHU). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pematangan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, ada beberapa pasal yang patut disimak, sebagai berikut :

- a. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.

- b. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- c. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.
- d. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen wajib menyetor Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan, dengan tanggal jatuh tempo penyetoran paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- e. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 4 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dengan demikian SHU merupakan subjek pajak final dan harus dilaporkan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi yang menerima SHU pada bagian penghasilan yang sudah dipotong pajak final.

• • •

3. Perusahaan Penjaminan

Penjaminan kredit pada dasarnya adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kreditur atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas lain yang disalurkan kepada debitur akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh kreditur.

Lembaga Penjamin pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, dengan tujuan:

- a. Menunjang kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengakses pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
- b. Meningkatkan akses bagi dunia usaha;
- c. Mendorong tumbuhnya pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi strategis;
- d. Meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan yang memiliki keunggulan untuk ekspor;
- e. Mendukung tumbuhnya perekonomian nasional; dan
- f. Meningkatkan tingkat inklusivitas keuangan nasional.

Dalam hal kewajiban perpajakan lembaga penjaminan adalah kewajiban perpajakan atas badan usaha perusahaan penjaminan itu sendiri dan terkait dengan aspek pajak penghasilan badan.

• • •

4. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Secara khusus, LPEI mengemban tugas untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional melalui skema pembiayaan ekspor nasional.

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional adalah untuk:

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional;
- b. Mempercepat peningkatan ekspor nasional;
- c. Membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor; dan
- d. Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor.

Pembiayaan ekspor nasional diberikan LPEI dalam bentuk:

- a. Pembiayaan;
- b. Penjaminan; dan/ atau
- c. Asuransi.

Dalam hal kewajiban perpajakan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah kewajiban perpajakan atas badan usaha LPEI itu sendiri sedangkan terkait dengan lembaga atau perorangan yang menggunakan jasa LPEI tidak diatur aspek perpajakan khusus namun dalam hal terdapat tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh individu atau badan usaha pengguna jasa LPEI maka dapat dimasukkan ke dalam penghasilan lainnya yang dapat menambah penghasilan bruto pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

5. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

Sejalan dengan program Pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di bidang perumahan sebagai salah satu upaya penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau oleh masyarakat, perlu diupayakan tersedianya dana yang memadai melalui pembiayaan sekunder perumahan. Untuk melakukan pembiayaan dimaksud, Pemerintah telah mendirikan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) selanjutnya disingkat PT SMF (Persero).

PT SMF (Persero) merupakan lembaga keuangan berbentuk perseroan terbatas yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan sekunder perumahan. Pembiayaan sekunder perumahan dilakukan melalui sekuritisasi aset keuangan (KPR).

Sekuritisasi merupakan transformasi aset yang tidak likuid menjadi likuid dengan cara pembelian Aset Keuangan dari Kreditur Asal dan penerbitan Efek Beragun Aset. Melalui mekanisme ini diharapkan dapat meniadakan *maturity mismatch* antara sumber pendanaan perbankan yang bersifat jangka pendek dengan pemberian kredit perumahan yang umumnya jangka panjang.

PT SMF (Persero) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan bertugas untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan melalui sekuritisasi dan penyaluran pinjaman kepada bank dan lembaga keuangan penyalur KPR. Dalam transaksi sekuritisasi, perusahaan dapat bertindak sebagai koordinator global, penjamin, penata sekuritisasi, dan/ atau Pendukung Kredit.

Selanjutnya, mengenai penyaluran pinjaman kepada bank dan/ atau lembaga keuangan penyalur KPR dimaksudkan untuk memperbanyak volume KPR yang disalurkan kepada masyarakat. Saat ini PT SMF (Persero) merupakan satu-satunya perusahaan pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia.

Dalam hal kewajiban perpajakan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan adalah kewajiban perpajakan atas badan usaha perusahaan pembiayaan tersebut sedangkan terkait dengan lembaga atau perorangan yang

menggunakan jasa pembiayaan tidak diatur aspek perpajakan khusus namun dalam hal terdapat tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh individu atau badan usaha pengguna jasa perusahaan pembiayaan perumahan tersebut maka dapat dimasukkan ke dalam penghasilan lainnya yang dapat menambah penghasilan bruto pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

• • •

Pemegang Polis Asuransi

1. Definisi

Industri Asuransi merupakan salah satu industri keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Menurut UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pembahasan berikutnya akan lebih difokuskan pada aspek perpajakan asuransi untuk pemegang polis.

• • •

a. Subjek Pajak

Pemegang polis apabila telah memenuhi kriteria sebagai subjek pajak dan mempunyai objek pajak sebagaimana dibahas dalam Bab Hak dan Kewajiban Perpajakan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP di kantor pajak sesuai dengan tempat tinggalnya. Setelah terdaftar sebagai Wajib Pajak, kewajiban berikutnya adalah menghitung penghasilan/pajak terutang, membayar pajak kurang bayar dan melapor atas kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

b. Objek Pajak

Pembahasan objek pajak disesuaikan dengan kondisi subjek pajaknya. Pembahasan lebih lanjut atas objek pajak lebih difokuskan kepada objek pajak yang diterima oleh orang pribadi pemegang polis. Pajak yang dikenakan terhadap pemegang polis terbatas pada penghasilan yang diperoleh dari Perusahaan Asuransi. Beberapa jenis penghasilan yang mungkin diterima oleh peserta asuransi antara lain adalah dividen dari polis asuransi, penggantian kerugian atas asuransi kerugian, pembayaran klaim asuransi kesehatan/jiwa.

- Pembayaran atas klaim asuransi terbatas berupa asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa bukan objek pajak. Hal ini merupakan bentuk fasilitas perpajakan dan merupakan bentuk penerapan prinsip *convenience to pay*.
- Dividen, bunga dan sejenisnya yang diterima dari perusahaan asuransi di luar negeri merupakan objek non final. Atas penghasilan tersebut dihitung ulang dan digabungkan dengan penghasilan non final lainnya dalam SPT Tahunan.
- Dividen yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis orang pribadi merupakan objek Pajak PPh Final dengan tarif sebesar 10% dari nilai dividen.
- Penggantian kerugian atas asuransi kerugian merupakan objek pajak non final. Penghasilan pajak ini dihitung ulang dalam SPT Tahunan. Sedangkan kerugian yang timbul akibat kerusakan/kehilangan merupakan biaya yang dapat dibiayai sepanjang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bersifat tidak final/penghasilannya dihitung ulang pada akhir tahun.

2. Pelaporan Pajak

Setelah kita mengetahui jenis objek pajak, langkah selanjutnya adalah melaporkan objek pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Bentuk SPT terdapat dua jenis yaitu SPT Masa (bulanan) dan SPT Tahunan. Oleh karena pembahasan lebih difokuskan kepada Wajib Pajak Pemegang Polis, maka pelaporan SPT yang dibahas adalah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT) memiliki 3 jenis formulir yaitu Formulir SPT 1770, Formulir SPT 1770 S, dan Formulir SPT 1770 SS. Pemegang polis dapat memilih menggunakan Formulir SPT 1770 atau 1770 S disesuaikan dengan jenis penghasilannya. Bagi pemegang polis yang memiliki penghasilan dari usaha, formulir yang digunakan adalah Formulir SPT 1770. Sedangkan bagi pemegang polis yang hanya memiliki penghasilan dari pekerjaan (karyawan), formulir yang digunakan adalah Formulir SPT 1770 S.

Pelaporan penghasilan dari asuransi yang diterima oleh pemegang polis adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan asuransi yang bersifat non final seperti dilaporkan pada formulir 1770-I halaman 2 Bagian D Penghasilan Dalam Negeri Lainnya nomor 6 atau formulir 1770 S –I Bagian A Penghasilan Dalam Negeri Lainnya nomor 6.
- b. Penghasilan asuransi yang bersifat Final seperti dividen asuransi dalam negeri dilaporkan pada formulir 1770 III Bagian A Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final atau formulir 1770 S-II Bagian A Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final.
- c. Penghasilan asuransi yang tidak termasuk objek Pajak seperti klaim asuransi jiwa dan kesehatan dilaporkan pada formulir 1770 III Bagian B Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak nomor 4 atau 1770 S-1 Bagian B Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak nomor 4.

Selain pelaporan atas penghasilan, Pemegang Polis Asuransi juga melaporkan polis asuransi yang nilainya tidak habis pakai seperti asuransi dwiguna sebagai harta pada formulir 1770 IV Bagian A Harta pada Akhir Tahun atau 1770 S-II Bagian B Harta pada akhir tahun.

Daftar Pustaka

2009, Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik, -

2012, Peraturan Pemerintah Nomor 96 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,-

2009, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang,-

2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT),-

2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, -

2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengampunan Pajak,-

2017, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya, -

2018, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2018 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak *Online*, -

2017, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/ atau Pasal 26, -

2017, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2018 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik, -

- [1] <https://majalahpajak.net/dari-corat-coret-dokter-radjiman/>
- [2] <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>
- [3] <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/dataset/details/1011>
- [4] Informasi APBN 2019, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran
- [5] Informasi APBN 2019, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran
- [6] Kemana 1 Juta Uang Pajak Kita, Direktorat Jenderal Pajak
- [7] Informasi APBN 2019, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran
- [8] <https://www.slideshare.net/oecdeconomy/indonesia-2016-oecd-economic-survey-jakarta-24-october-67453724>
- [9] <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2019/>
- [10] Informasi APBN 2019, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran.
- [11] Informasi APBN 2019, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran.
- [12] Laporan Tahunan DJP 2017 dan olahan
- [13] Laporan Tahunan DJP, 2018
- [14] *Dashboard* Penerimaan SPT Tahunan DJP, 2018
- [15] www.idx.co.id
- [16] www.idx.co.id
- [17] www.bareksa.com

